

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KECAMATAN DUMAI TIMUR  
KOTA DUMAI**

**Oleh:**

**ISRA FADLIN SUFI  
207321005**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTADUMAI

oleh :

Nama : Isra Fadlin Sufi  
NPM : 207321005  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I


Tanggal *25-02-22*



(Prof Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

Tanggal *23-02-22*



(Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si)

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau



(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A)

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Isra Fadlin Sufi  
NPM : 207321005  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI  
KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Senin  
Tanggal : 28 Maret 2022  
Pukul : 11.00 – 12.00 WIB

Dan dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Sekretaris



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.I.P., M.Si

Anggota I



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Anggota II



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.I.P., M.Si

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR :498/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ISRA FADLIN SUFI  
N P M : 207321005  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Judul Tesis : "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DUMAI"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 17 JULI 2021

Direktur, 

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

NIP. 195408081987011002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau  
2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

---

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isra Fadlin Sufi  
NPM : 207321005  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima gelar sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 12 Maret 2022  
Yang Membuat Pernyataan



Isra Fadlin Sufi

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi dan mendukung yaitu Ayahanda Dr. H. Muhammad Yusuf, M.Si., dan Ibunda Almh Hj. Linda Bancin, SE yang senantiasa mendoakan dalam setiap sujudnya agar Putranya dapat menyelesaikan perkuliahan demi masa depan penulis. Terkhusus kepada istri tercinta yaitu Adinda Ira Nurdewita Siregar, S.Sos., M.I.Kom yang sedang mengandung buah hati kami, terima kasih karena selalu tulus menyayangi, mendukung penuh dan senantiasa mendoakan kelancaran perkuliahan ini.

## LEMBAR TUNJUK AJAR

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Surat ar-Rum:41).



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Isra Fadlin Sufi  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Desember 1995  
Alamat : Jalan Tegal Sari No. 05 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai  
Golongan darah : O  
Status : Menikah  
Email : isra.fadlin95@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

SD : Tamat tahun 2007 (Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan)  
SMP : Tamat tahun 2010 (MTSS PP Ar-Raudhatul Hasanah Medan)  
SMA : Tamat tahun 2013 (Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan)  
D-IV : Tamat tahun 2018 (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

### Riwayat Pekerjaan:

Tahun 2019 s/d 2020 : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sub Bagian Protokol Bagian Umum Pada Sekretariat Daerah Kota Dumai  
Tahun 2020 s/d 2021 : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sub Bagian Perencanaan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai  
Tahun 2021 s/d sekarang : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI

Oleh :

**ISRA FADLIN SUFI**  
NPM : 207321005

## ABSTRAK

Fenomena sampah di Kecamatan Dumai Timur terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Munculnya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah merupakan bentuk upaya pemerintah Kota Dumai dalam menunjukkan keseriusannya untuk pengelolaan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena dari segi komunikasi, sosialisasi atas pengurangan sampah berhenti di tahun 2020. Konsistensi juga masih minim karena belum adanya upaya ketegasan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak membayar retribusi maupun masyarakat yang membuang sampahnya di TPS liar. Dari segi sumber, sebagian besar SDM pelaksana kebijakan ini khususnya untuk pengawas hanya memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SLTA sederajat sementara untuk di DLH sendiri minimnya pengalaman serta pegawai yang berlatar belakang pendidikan dari bidang teknik lingkungan. Anggaran yang terbatas menyebabkan pengadaan mesin untuk daur ulang sampah sulit direalisasikan, mengingat harga untuk per unitnya yang relatif mahal dan belum memungkinkan untuk diberikan kepada seluruh kelurahan di Kecamatan Dumai Timur. Sarana dan prasarana juga terbatas seperti banyaknya unit armada yang kondisinya rusak, TPS di beberapa kelurahan volume daya tampung sampahnya juga terbatas. Dari segi disposisi, sikap pelaksana sudah menunjukkan komitmen dan kejujuran. Dari segi struktur birokrasi, adanya SOP terkait pengelolaan sampah dan fragmentasi yang melibatkan DLH, Kecamatan hingga masyarakat di kelurahan. (2) Faktor penghambat terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, kurangnya ketegasan penerapan sanksi, minimnya sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah

# **AN IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY IN WASTE MANAGEMENT AT DUMAI TIMUR DISTRICT OF DUMAI CITY**

By :

**ISRA FADLIN SUFI**  
NPM : 207321005

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of waste in Dumai Timur District continues to increase along with the increase in population. The emergence of the Dumai City Regional Regulation Number 11 of 2020 concerning waste management is a form of the Dumai City government's effort to show their seriousness for waste management. The purpose of this study was to determine the implementation of government policies in waste management at Dumai Timur District, Dumai City and their inhibiting factors. This research method is qualitative, with data collection techniques used observation, interviews and documentation and the results are analyzed by descriptive qualitative. The results shown: (1) The implementation of government policies in waste management at Dumai Timur District, Dumai City was not implemented enough. This is because in terms of communication, socialization on waste reduction stopped in 2020. Consistency is also still minimal because there is no firm effort to apply administrative sanctions for business actors who do not pay retribution or people who dispose of their waste in illegal TPS. In terms of resources, most of the human resources implementing this policy, especially for supervisors, only have a junior high and senior high school education level, while in DLH itself there is a lack of experience and employees with an educational background in the field of environmental engineering. The limited budget makes it difficult to procure machines for recycling waste, given the relatively high price per unit and not yet possible to provide it to all kelurahan in Dumai Timur District. Facilities and infrastructure are also limited, such as the number of fleet units that are in a damaged condition, TPS in several urban villages and the volume of waste capacity is also limited. In terms of tendencies, the attitude of the implementers has shown commitment and honesty. In terms of bureaucratic structure, there are SOPs related to waste management and fragmentation involving DLH, sub-districts to the community in the village. (2) Inhibiting factors consist of low public awareness of waste disposal, lack of firmness in the application of sanctions, lack of human resources, and budget constraints.*

**Keywords: Policy Implementation, Waste Management**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, sujud syukur kehadirat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini, penulis mengutarakan dengan setulus-tulusnya terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang membantu dan memberikan motivasi, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan penulis mulai dari awal penelitian hingga selesainya penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan semangat, dorongan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak perbaikan serta saran dan juga dukungan sehingga tesis ini bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan.

5. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku Anggota Penguji I dan Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Anggota Penguji II yang sudah memberikan arahan, saran dan perbaikan sehingga tesis ini menjadi jauh lebih baik lagi.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala wawasan dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu seluruh staf dan pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala bantuan yang diberikan dalam pengurusan dokumen akademik perkuliahan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik materi yang tercakup didalamnya maupun tata cara penyajiannya. Dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian selanjutnya. Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 12 Maret 2022  
Penulis,

Isra Fadlin Sufi  
NPM. 207321005

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Lembar Persembahan.....	v
Lembar Tunjuk Ajar.....	vi
Riwayat Hidup Penulis.....	vii
Abstrak.....	viii
<i>Abstract</i> .....	ix
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Fenomena Penelitian.....	13
1.3. Rumusan Masalah.....	14
1.4. Batasan Penelitian.....	14
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
1.5.1. Tujuan Penelitian .....	15
1.5.2. Kegunaan Penelitian .....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	16
2.1. Kajian Pustaka .....	16
2.1.1. Konsep Pemerintahan .....	16
2.1.2. Konsep Implementasi.....	19
2.1.3. Konsep Implementasi Kebijakan .....	21
2.1.4. Konsep Ekologi Pemerintahan.....	31
2.1.5. Konsep Sampah.....	32
2.1.6. Konsep Pengelolaan Sampah .....	34
2.1.7. Ulasan Karya.....	37
2.2. Kerangka Pemikiran .....	42
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....	43
3.1. Objek Penelitian.....	43
3.2. Metode Penelitian .....	43
3.3. Desain Penelitian .....	44
3.4. Informan Penelitian.....	44
3.5. Instrumen Penelitian .....	46
3.6. Jenis dan Sumber Data.....	48
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.8. Teknik Analisis dan Keabsahan Data .....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
4.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai .....	55
4.1.1. Rencana Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.....	56
4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.....	60
4.1.3. Tugas dan Tanggungjawab .....	62
4.2. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.....	91
4.2.1. Komunikasi .....	92
4.2.2. Sumber daya.....	100
4.2.3. Disposisi.....	115
4.2.4. Struktur Birokrasi.....	120
4.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.....	125
4.3.1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah .....	125
4.3.2. Kurangnya ketegasan penerapan sanksi.....	127
4.3.3. Minimnya sumber daya manusia .....	128
4.3.4. Keterbatasan Anggaran .....	130
BAB V PENUTUP.....	132
5.1. Kesimpulan .....	132
5.2. Saran .....	133
DAFTAR PUSTAKA .....	135
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1:	Peringkat 10 Besar Pengelolaan Sampah Terbaik di Indonesia Tahun 2020 .....	3
Tabel I.2:	Data Jumlah Penduduk dan Potensi Sampah Kecamatan Dumai Timur Tahun 2018 – 2020 .....	6
Tabel I.3:	Data Jumlah Alat Angkut Sampah di Kecamatan Dumai Timur .....	11
Tabel I.4:	Data Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kecamatan Dumai Timur Tahun 2020 .....	12
Tabel I.5:	Anggaran Keuangan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai 2020 dan 2021 .....	13
Tabel III.1:	Informan Penelitian .....	45
Tabel III.2:	Instrumen Penelitian .....	48
Tabel IV.1:	Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis .....	102
Tabel IV.2:	Data Sarana dan Prasarana DLHK Kota Dumai .....	107
Tabel IV.3:	Jumlah Masyarakat di Kecamatan Dumai Timur Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021 .....	110
Tabel IV.4:	Jumlah Kasus DBD, Diare, TB dan Malaria di Kecamatan Dumai Timur Tahun 2021 .....	112
Tabel IV.5:	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Dumai Tahun 2021 .....	113

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1: Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	24
Gambar II.2: Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	26
Gambar II.3: Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar IV.1: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.....	61





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara Key Informan

Lampiran 2. Daftar Wawancara Informan Pendukung

Lampiran 3. Daftar Wawancara Informan Masyarakat

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Masalah kebersihan lingkungan merupakan persoalan jangka panjang yang penanganannya memerlukan usaha terus menerus dan tidak dapat ditunda apalagi diabaikan. Setiap kelambatan dalam penanganannya akan menyebabkan usaha penanggulangannya menjadi semakin berat. Di Indonesia sampah merupakan benda yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, seiring bertambahnya jumlah populasi penduduk dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan barang rumah tangga semakin besar, dan menimbulkan dampak buruk seperti sampah.

Sampah merupakan suatu masalah dalam lingkungan masyarakat yang sangat sulit untuk diatasi. Sampah juga menjadi suatu momok yang menakutkan dalam lingkungan masyarakat. Masih banyak sampah yang berserakan, tidak hanya di jalan, bahkan di sepanjang sungai pun terjadi pencemaran akibat sampah. Dengan demikian sampah adalah masalah krusial yang membutuhkan penanganan yang sangat intensif dari berbagai pihak. Sampai saat ini sampah belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota-kota besar. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk.

Dalam UU No 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwasanya sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampah mempunyai status yang jelas yaitu sesuatu yang tidak diinginkan lagi sehingga sampah dikategorikan dalam: Suatu benda, bentuk padat, Ada dan tidaknya dengan aktivitas manusia, Benda padat yang harus dibuang atau disingkirkan, Dibuang bisa diterima atau tidak diterima oleh orang lain.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengisyaratkan tentang pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah, dimana penanganan sampah di perkotaan dengan paradigma baru melalui penerapan program *reduce, reuse, dan recycle* dengan tujuan untuk mengurangi timbulan sampah sehingga dilakukan pengolahan sampah mulai dari sumber sampah hingga di tempat pembuangan akhir. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Purwanti, 2015 dikutip oleh Andesta, 2017).

Menurut perkiraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah sampah pada tahun 2020 di 384 kota di Indonesia mencapai 80.235,87 ton tiap hari. Dari sampah yang dihasilkan tersebut diperkirakan sebesar 4,2% akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebanyak 37,6% dibakar, dibuang ke sungai sebesar 4,9% dan tidak tertangani sekitar 53,3%. Dari sekitar 53,3% sampah yang

tidak ditangani dibuang dengan cara tidak saniter dan menurut perkiraan National Urban Development Strategy (NUDS) tahun 2003 rata – rata volume sampah yang dihasilkan per orang sekitar 0,5 – 0,6 kg/hari.

Beberapa Kota di Indonesia terbukti mampu mengolah sampahnya dengan baik, adapun hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Peringkat 10 Besar Pengelolaan Sampah Terbaik di Indonesia Tahun 2020**

Peringkat	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Jumlah sampah/hari	Sampah dikelola (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Banda Aceh	Aceh	210 ton/hari	95%
II	Surakarta	Surakarta	309 ton/hari	94%
III	Poso	Sulawesi Tengah	40 ton/hari	89%
IV	Baubau	Sulawesi Tenggara	57 ton/hari	89%
V	Banjar Baru	Kalimantan Selatan	124 ton/hari	87%
VI	Kediri	Jawa Timur	145 ton/hari	85%
VII	Dairi	Sumatera Utara	90 ton/hari	84%
VIII	Mojokerto	Jawa Timur	51 ton/hari	83%
IX	Pelalawan	Riau	73 ton/hari	82%
X	Tarakan	Kalimantan Utara	124 ton/hari	80%

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kota Banda Aceh dengan jumlah sampah 210 ton/hari mampu dikelola bahkan hingga 95% mendapatkan peringkat I terbaik di Indonesia. Kota Banda Aceh sendiri sudah menerapkan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycling) dengan mengubah sampah menjadi bio gas metan yang dapat digunakan untuk keperluan memasak. Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau mampu menunjukkan prestasinya dengan total sampah di kelola mencapai 82%.

*National Urban Development Strategy* (NUDS) pada tahun 2003 mempublikasikan sebuah hasil survey yang menyatakan rata-rata buangan sampah kota di Indonesia adalah 0,5 per-kapita per-hari, dengan mengalikan data tersebut dengan jumlah penduduk di beberapa kota di Indonesia maka dapat diketahui perkiraan potensi sampah kota di Indonesia yaitu sekitar 100.000 ton/hari. Teknik pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia saat ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu metode *open dumping* (tumpukan) dan *sanitary landfill* (timbunan), pada metode tumpukan sampah dibiarkan ditumpuk di lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sedangkan untuk metode timbunan sampah yang dibuang ke TPA, setelah sampah ditumpuk kemudian sampah ditimbun dengan tanah (Sudrajat, 2007 dikutip oleh Fatimah, 2009).

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dan khususnya di Provinsi Riau akan memberi dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah meningkatnya sampah yang dihasilkan setiap harinya. Pemerintah sebaiknya memperhatikan hal tersebut agar sampah dapat ditangani sebelum menimbulkan hal-hal negatif yang baru, seperti penumpukan sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan tidak ada tindak lanjut atas penanganan sampah tersebut (Andesta, 2017).

Menurut Kantari (2015), Prakiraan timbulan sampah baik untuk sekarang maupun di masa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan, dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah ini biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas per orang atau per unit bangunan, misalnya adalah satuan timbulan dalam satuan berat (kg/orang/hari)

dan satuan volume ( $m^3$  /orang/hari). Menurut Rizki (2011), Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian bagaimana sampah dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pewadahan, pengumpulan, TPS. Bila salah satu kegiatan tersebut terputus atau tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah kesehatan, banjir/genangan, pencemaran air tanah, dan estetika.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di kota-kota kecil yang mempunyai kepadatan cukup tinggi dan adanya aktifitas perekonomian yang tinggi pula. Salah satunya Kota Dumai yang saat ini juga mengalami dalam permasalahan pengelolaan sampah. Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Riau dengan jumlah penduduk sebanyak 316.782 jiwa pada tahun 2020 serta luas wilayahnya terbesar kedua di Indonesia yaitu seluas 1.772,38 KM<sup>2</sup> setelah kota Palangkaraya. Terdapat beberapa kecamatan di kota Dumai, yaitu Kecamatan Dumai Kota, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kampai, Bukit Kapur dan Sungai Sembilan. Salah satu kecamatan yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah adalah Kecamatan Dumai Timur, yang mana merupakan salah satu kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Kota Dumai. Adapun Data jumlah penduduk dan potensi jumlah sampah Kecamatan Dumai Timur dari tahun 2018 – 2020 dapat dilihat dari Tabel 1.1.

**Tabel 1.2. Data Jumlah Penduduk dan Potensi Sampah Kecamatan Dumai Timur Tahun 2018 – 2020**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampah (M <sup>3</sup> per hari)
(1)	(2)	(3)
2018	65.299	65,3
2019	66.435	66,44
2020	68.930	68,75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2021

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk Kecamatan Dumai Timur pada tahun 2020 adalah berjumlah 68.930 Potensi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Dumai adalah  $\pm 68,75$  M<sup>3</sup> per hari. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pada tahun 2020 di Kecamatan Dumai Timur ada sekitar 19.710 M<sup>3</sup> sampah diangkut oleh 6 dump truk dan 3 amroll truk ke TPA, sehingga menyisakan  $\pm 5.384$  M<sup>3</sup> yang tidak ikut terangkut oleh truk karena tercecer di berbagai tempat, seperti sungai, tempat-tempat pembakaran sampah dan lain sebagainya. Hal ini membuat Kota Dumai harus semakin maksimal dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terutama di Kecamatan Dumai Timur.

Berdasarkan hasil pengamatan di awal, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah di Kecamatan Dumai Timur. Masyarakat dengan bebas membuang sampah ke berbagai tempat yang sejatinya bukan TPS resmi, hal ini disebabkan oleh masih banyaknya lahan kosong yang belum didirikan bangunan di atasnya. Dikutip dari Riaulink.com, Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Fachruddimas mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Sebab sampah masih

menjadi masalah di Kota Dumai, bahkan akibat sampah yang menumpuk di berbagai tempat, bisa menimbulkan masalah baru, baik itu kesehatan maupun masalah sosial dan lingkungan. Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih rendah dan harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian juga masih banyak masyarakat yang membakar sampah tersebut di halaman atau di pekarangan rumah, sehingga menimbulkan pencemaran udara. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membakarnya walaupun sudah ada TPS resmi. Kurangnya kesadaran masyarakat disebabkan kurang maksimalnya komunikasi pemerintah tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat belum maksimal terlebih lagi di masa pandemic covid 19. Kenyataan di lapangan tidak semua masyarakat Kecamatan Dumai Timur mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah dan masyarakat juga seolah apriori terhadap permasalahan sampah ini karna walaupun sudah disosialisasikan dan bahkan ketua RT sudah mengingatkan, tetapi masyarakat tetap saja tidak membuang sampahnya ke TPS resmi yang disediakan.

Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah oleh pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat serta memunculnya kawasan permukiman padat penduduk baru di Kota Dumai, berdampak kepada semakin turunnya kualitas lingkungan permukiman. Sebagai contoh, dengan tidak tersedianya sarana pembuangan sampah, maka masyarakat akan cenderung mencemari lingkungan dengan sampah sehingga muncul timbulan sampah akan



teronggok di sudut permukiman, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir pantai, di bawah jembatan, di sungai-sungai dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai terhadap Kecamatan Dumai Timur masih belum memadai, hal ini merupakan hambatan yang bias menjadi permasalahan dalam Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah.

Terkait dengan hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup merupakan organisasi pelaksana yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah Kota Dumai. Dengan demikian maka diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkannya dengan baik dalam hal meningkatkan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah dengan baik kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi berpedoman pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Dinas Lingkungan Kota Dumai memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk membantu Walikota dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

Kota Dumai adalah salah satu Kota yang ada di Riau yang mengalami permasalahan sampah sehingga Pemerintah Kota Dumai sendiri telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah dalam menangani kasus permasalahan sampah di Kota Dumai. Dalam

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 pasal 1 ayat (6) yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga, pada pasal 1 ayat (7) sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, pasal 1 ayat (17) Penghasil Sampah adalah setiap orang dan / atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah, sedangkan dalam pasal 1 ayat (18) pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.

Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini serius menyikapi pengelolaan sampah yang dibunyikan pada pasal 7. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah

Bagian ke dua mengenai pengurangan sampah pada pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. Pembatasan timbulan sampah
  - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
  - c. Pemanfaatan kembali sampah

Bagian ke tiga mengenai penanganan sampah pada pasal 10

- (2) penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. Pemilahan;
  - b. Pengumpulan;
  - c. Pengangkutan;
  - d. Pengolahan; dan
  - e. Pemrosesan akhir Sampah

Pemerintah Kota Dumai dalam mengelola sampah masih dengan cara sederhana yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah-sampah domestik, baik dari bahan organik maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu bak/wadah dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi, dan kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah berpindah tempat mulai dari tempat sampah di rumah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pendekatan ini akan membebankan beban TPA dengan lahan yang terbatas. Hal ini disebabkan karena variabel luas lahan TPA adalah konstan/tetap, sedangkan laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk terus meningkat, yang berdampak juga pada peningkatan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Lahan yang semakin terbatas tidak mampu mengimbangi peningkatan timbulan sampah yang terjadi sekarang maupun di masa datang. Adapun upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai saat ini untuk melakukan pembangunan bank sampah dengan cara memilih sampah dan menjadikan TPS 3R yaitu (*recycle, reduce, dan reuse*) sehingga akan meminimalisir penumpukan sampah di TPA.

Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai di Kecamatan Dumai Timur masih belum optimal dilaksanakan karena masih terdapat kendala diantaranya masih kurangnya/ terbatasnya fasilitas pendukung implementor yang sudah kurang memadai sehingga penanganan dalam pelayanan pengelolaan sampah di Kota Dumai tidak berjalan optimal. Adapun Data jumlah alat angkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai di Kecamatan Dumai Timur dapat dilihat dari Tabel 1.2.

**Tabel 1.3. Data Jumlah Alat Angkut Sampah di Kecamatan Dumai Timur**

No	Tahun	Nama Alat Angkut	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	Dump Truck	7	5 baik 2 rusak berat
2		Amroll Truck	3	Baik semua
1	2019	Dump Truck	7	5 baik 2 rusak berat
2		Amroll Truck	3	Baik semua
1	2020	Dump Truck	8	6 baik 2 rusak berat
2		Amroll Truck	3	Baik semua

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2021

Menurut data kebutuhan kendaraan pengangkut sampah ini memang masih kurang dari ideal, ditambah kondisi kendaraan yang sebagian sudah tua, sehingga sering mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya operasional yang besar. Terbatasnya tempat pembuangan sementara (TPS) di Kota Dumai juga menjadi masalah. Berdasarkan wawancara pra penelitian kepada pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Kecamatan Dumai Timur hanya memiliki 7 TPS Bak Kontainer, 1 TPS Konvensional Akibatnya, warga sering kali memilih untuk membuang sampah di sembarang tempat dan banyaknya muncul TPS liar sehingga tercemarnya lingkungan udara dan air di TPS liar tersebut. Adapun Data Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kecamatan Dumai Timur pada tahun 2020 dapat dilihat dari Tabel 1.3.

**Tabel 1.4. Data Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kecamatan Dumai Timur Tahun 2020**

No	Nama	Jumlah	Daya Tampung (M <sup>3</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TPS BAK Container Kelurahan Buluh Kasap	2	14,8
2	TPS BAK Container Kelurahan Jaya Mukti	2	14,8
3	TPS BAK Container Kelurahan Bukit Batrem	2	14,8
4	TPS BAK Container Kelurahan Teluk Binjai	1	7.4
5	TPS Konvensional Depan Komplek Apel	1	1.5
Jumlah			53,3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2021

Selain itu adanya indikasi belum terlaksananya SOP yang baik tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai. Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Adyan Bangga kepada penulis saat wawancara pra penelitian pada hari selasa 15 juli 2021. Beliau mengatakan bahwa terdapat hambatan dalam SOP pengelolaan sampah, salah satunya pada sumber daya implementor, beberapa diantaranya ialah staff masih kurang disiplin dalam pengangkutan sampah dan kurangnya komitmen dalam bekerja, belum adanya program pengurangan sampah serta belum

terlaksananya Perda yang mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah.

**Tabel 1.5. Anggaran Keuangan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai 2020 dan 2021**

No	Tahun	Program Kegiatan	Pagu Renja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2020	Pagu Total DLH Kota Dumai	Rp. 20.602.820.789
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 5.668.676.900
2	2021	Pagu Total DLH Kota Dumai	Rp. 19.380.277.898
		Program Pengelolaan Sampah	Rp. 6.420.797.051

Sumber : e- planning.dumaikota, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya anggaran DLH Kota Dumai mengalami kenaikan namun anggaran yang disediakan belum bias mengakomodir seluruh program pengelolaan sampah, seperti biaya perawatan sarana dan prasarana penambahan armada truck pengangkut sampah, TPS dan bank sampah.

Dari permasalahan pengelolaan sampah di atas penulis ingin membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah dari pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup di Kota Dumai. Adapun judul yang penulis ambil adalah “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai”.

## 1.2. Fenomena Penelitian

Fenomena yang terjadi pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Dumai belum terlaksana secara optimal terutama dalam proses

pengelolaan sampah. Indikasi masalah yang perlu diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah.
- 2) Masih terbatasnya Fasilitas penunjang yang ada;
- 3) Ada indikasi belum terlaksananya SOP yang baik tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Dumai

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai?
- 2) Apa saja faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai?

### **1.4. Batasan Penelitian**

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian dengan meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan sampah serta faktor penghambat dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Timur.

## 1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

### 1.5.2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya, dapat berguna antara lain yaitu:

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya yang terkait dengan urusan implementasi kebijakan pemerintah atas pengelolaan sampah.

- 2) Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran pada bidang ilmu pemerintahan, dan dapat dijadikan informasi dan data sekunder bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dengan tema yang sama di masa yang akan datang.

- 3) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Dumai secara umum dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Implementasi Pengelolaan Sampah.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang dikemudian mendapat awalan “pe” menjadi “pemerintah”, berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus Negara, serta mendapat akhiran “an” menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga negara yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif. Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara. Sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja (Munaf, 2016).

Sejalan dengan hal diatas, Adapun fungsi pemerintahan menurut Ndraha ada 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Fungsi pembangunan

Fungsi pembangunan harus diletakkan dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa kegiatan pembangunan tidak boleh merugikan masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Kata pembangunan bukan lagi didudukan sebagai sebuah paradigma yang menjadikan peran pemerintah sebagai motor penggerak atau sebuah agent namun saat ini peran pembangunan haruslah diberikan kepada masyarakat sehingga kewajiban pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulator agar tercipta penyelenggaraan pembangunan yang adil, transparan, dan akuntabel.

## 2. Fungsi pemberdayaan

Kemudian fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah mengandung makna bahwa salah satu kedudukan kelompok masyarakat ada yang memiliki kekurangan, keterbatasan sehingga diperlukan sebuah upaya dari pemerintah bersama-sama LSM untuk meningkatkan kemampuan, dan daya agar kedudukan kelompok masyarakat dapat terangkat dan dapat sejajar dengan yang lainnya. Fungsi pemberdayaan ini harus dijabarkan secara jelas dan konkrit agar nilai pemberdayaan adalah untuk melepaskan berbagai kekuarangan yang dimilikinya dan memandirikan masyarakat dari apa yang mereka butuhkan bukan malah sebaliknya menjadi tergantung oleh pemerintah.

## 3. Fungsi pelayanan

Konsep pelayanan diartikan oleh Ndraha adalah: sebagai proses pengubahan input menjadi output dan produksi (output). Input dapat berupa kebutuhan - kebutuhan atau tuntutan – tuntutan masyarakat kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah memberikan pembertahuan, penawaran, janji sedangkan output adalah proses produksi atau operasi jasa publik atau layanan civil yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai consumer produk – produk pemerintahan (Ndraha,2005). Makna dari konsep pelayanan ini memberikan sebuah gambaran bahwa kegiatan pelayanan tidak saja berupa output

dari sebuah kegiatan melainkan dilihat pula dari segi proses, outcome maupun impact sehingga kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi sangat penting karena hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya tidak saja dinilai pada saat output dari pelayanan itu diberikan melainkan hubungan tersebut terjadi mulai dari saat proses pelayanan tersebut dilaksanakan.

Macam-macam perbuatan pemerintah dapat digolongkan dua macam (Munaf, 2006) yaitu:

1. Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum.
2. Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum, ini dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu:
  - a. Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat, dimana penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Menurut Prof. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh bahwa pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dapat menggunakan hukum privat seperti sewa-menyewa, jual beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya.
  - b. Perbuatan pemerintah dalam lapangan Hukum Publik Perbuatan hukum dalam lapangan Hukum Publik ada dua macam, yaitu perbuatan hukum publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/ kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian/ kontrak kerja. Selanjutnya perbuatan hukum publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri.

Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan Negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.

Di dalam Pemerintahan, menunjukkan bahwa terdapat sebuah hubungan antara struktur pemerintahan dengan rakyat selalu pemegang kedaulatan tertinggi. Dimana dalam hubungan tersebut keduanya saling menguatkan, dalam hal ini pemerintah di suatu sisi memiliki kewajiban menjalankan dan menaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa antara pemerintah dengan rakyat memiliki hubungan yang kuat, meskipun pemerintah adalah pembuat peraturan dan kebijakan, tetapi pemerintah juga patut untuk menjalankan dan menaati peraturan yang telah dibuat tersebut. Dengan hubungan tersebut tujuan dari kebijakan dan peraturan yang dibuat akan mudah tercapai.

### **2.1.2. Konsep Implementasi**

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang

bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari pembuat kebijakan untuk memengaruhi, memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Schenider (dalam Purwanto, 2015:19) menyebutkan ada lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi, yaitu : kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*Theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*). Pada ininya, implementasi merupakan suatu kegiatan untuk memberikan output kebijakan yang dilakukan oleh implementor kepada penerima manfaat atau kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

### **2.1.3. Konsep Implementasi Kebijakan**

Menurut Winarno (2016:134), implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan

tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.

Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi dalam proses kebijakan publik sebagaimana disebutkan oleh Pasolong yang mengutip pendapat James Anderson bahwa proses dari kebijakan publik terdiri dari formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. (Pasolong, 2011:41).

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Sehingga implementasi kebijakan terdiri dari unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berikut ini merupakan beberapa konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dalam keseluruhan proses kebijakan, sebab dalam implementasi kebijakan ini merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting, maka tidak

jarang dalam implementasi kebijakan terdapat banyak hal – hal krusial. Pengertian implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. (Agustino, 2008:139)

Maksud dari pengertian implementasi tersebut apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuatkan dalam suatu bentuk positif seperti undang – undang atau peraturan lainnya dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Van Meter Van Horn yang dikutip oleh Wahab, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Those actions by public individu (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”. (“Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”). (Wahab, 2008:65)


Definisi diatas memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan – tindakan ini pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan – keputusan menjadi pola – pola operasional, serta



melanjutkan usaha – usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Model Van Meter dan Van Horn menurut Winarno (2016:143) bahwa implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan a linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan. Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam model ini, variabel terikat adalah kinerja, yang didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana standar-standar dan tujuan-tujuan kebijakan yang direalisasikan.

**Gambar II.1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**



Sumber: Winarno (2016:143)

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan model implementasi kebijakan. Proses implementasi ini adalah sebagai proses sebuah abstraksi dalam suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya dilakukan agar dapat meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan pada berbagai variabel. Model ini dapat memberikan petunjuk bahwa dalam implementasi kebijakan itu dapat berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Van Metter dan Van Horn, terdapat beberapa variabel yang sangat Menentukan keberhasilan implementasi dan kinerja suatu kebijakan yaitu :


1. Standar dan tujuan kebijakan variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor – faktor yang menentukan pencapaian kebijakan.
2. Sumber – sumber kebijakan yaitu terdapat kecukupan dana, dukungan sumber daya manusia serta fasilitas penunjang bagi pelaksana kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan implementasi akan berjalan efektif bila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan
4. Karakteristik badan / instansi pelaksana kebijakan yaitu kejelasan mengenai struktur organisasi pelaksana ataupun tugas yang terperinci dalam melaksanakan kebijakan
5. Sikap / disposisi para pelaksana kebijakan yaitu segenap sikap dan tindakan kerja dari pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengenai kemauan

dalam melaksanakan kebijakan tetapi juga dari kemauan melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan tujuan pelaksanaan kebijakan

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Sekalipun dampak dari faktor – faktor ini pada implementasi kebijakan mendapatkan perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor – faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan – badan pelaksana. (Winarno, 2016: 158-169).

Model implementasi kebijakan Edward III menurut Winarno (2016:180) terdiri dari komunikasi, sumber, disposisi dan struktur birokrasi yang digambarkan sebagai berikut.

**Gambar II.2. Model Implementasi Kebijakan Edward**



Sumber: Winarno (2016:180)

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dijelaskan dalam implemmentasi kebijakan terdiri dari:

### 1) **Komunikasi**

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik

menurut Edward perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Ada tiga unsur dalam komunikasi yaitu;

- a) Transisi (sosialisasi), agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Kejelasan, agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- c) Konsistensi, diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2) Sumber

Perintah dalam implementasi merupakan hal yang harus dijalankan secara cermat, jelas dan terus konsisten hal ini diharapkan agar para pelaksana implemementasi berjalan efektif. Ada tiga unsur dalam sumber yaitu;

a) Sumber daya manusia, sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

b) Sumber daya anggaran, karena terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

a) Sarana dan prasarana, adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

### 3) Disposisi

Disposisi sikap pelaksana merupakan faktor penting lain dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana/ disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi; 1) komitmen, 2) kejujuran, dan 3) sifat demokratis.

#### 4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP), dan 2) fragmentasi.

Berdasarkan kedua model di atas, penulis menggunakan model Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber, disposisi dan struktur birokrasi berdasarkan teori Winarno (2016:180) hal ini dianggap sudah mampu menjelaskan implementasi kebijakan tingkat Peraturan Daerah.

Berdasarkan teori di atas maka penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi atau pelaksanaan program yang telah dirancang oleh pemerintah akan maksimal jika memperhatikan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur organisasinya. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori dari Edwards III ini sebagai objek pengamatan dan selanjutnya penulis menganalisisnya melalui indikator-indikator dari tiap aspek yang dikemukakan oleh Edwards III tersebut.

Di Indonesia sendiri sudah banyak contoh kegagalan-kegagalan implementasi kebijakan maupun program. Kegagalan ini tentunya disebabkan

oleh beberapa aspek. Dan tentunya kegagalan implementasi kebijakan maupun program di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain.

Menurut Makinde permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan di negara-negara berkembang. Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Kualitas Kebijakan itu sendiri. Kualitas yang menyangkut kejelasan tujuan, kejelasan implementor dan lainnya.
- 2) Kecukupan Input Kebijakan (terutama Anggaran), semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula keberhasilan dari kebijakan tersebut sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar implementasi kebijakan dapat berhasil
- 3) Ketepatan Instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, hibah, subsidi dan lainnya
- 4) Kapasitas Implementor (Struktur Organisasi, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya
- 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran
- 6) Kondisi Lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik di mana implementasi tersebut dilaksanakan”.

Berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan di atas merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan di Indonesia Karena negara Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang. Seperti yang telah dikemukakan pada latar

belakang masalah sebelumnya bahwa kondisi geografi menjadi penyebab lambatnya pelayanan di Indonesia. Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan mengakibatkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan pemerintah sulit mendapatkan pelayanan. Oleh Karena itu, kebijakan pemerintah untuk melakukan pelayanan dengan sistem jemput bola atau pelayanan keliling sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **2.1.4. Konsep Ekologi Pemerintahan**

Sejarah lahirnya studi ekologi yang dapat diintisarikan sebagai berikut. Studi ekologi modern dikembangkan pada awal abad ke-17 oleh Antoni Van Leewenhoek dan Richard Bradley yang dapat dikatakan merupakan tokoh perintis. Selain itu terdapat Alexander Von Humbolt yang juga mengembangkan pemikiran mengenai ekologi sebagai bagian dari ilmu biologi yang kemudian berkembang memasuki bidang-bidang lainnya, salah satunya adalah bidang ilmu sosial. Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu soaial kemudian mengadopsi konsep, teori, paradigma maupun hokum yang berkembang dalam ilmu ekologi, dengan asumsi bahwa pemerintahan sebagai sebuah sistem pada dasarnya adalah sebuah organisme hidup (*living organism*) yang lahir, hidup, berkembang dan ada kemungkinan kemudian akan mati atau digantikan oleh sistem yang lainnya. berdasarkan asumsi tersebut kemudian dikembangkan kajian tentang ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan muncul karena adanya gejala dan peristiwa pemerintahan yang silih berganti dan dinamis selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kinerja pemerintahan tersebut dinilai kemudian dan dibandingkan dengan negara lain (Wasistiono, 2013:37).



Otto Soemarwoto mengatakan bahwa ekologi adalah berinteraksi pula dengan bidang-bidang lainnya, sehingga memunculkan ekologi pembangunan, ekologi kependudukan, ekologi pangan, ekologi pariwisata, serta bidang-bidang lainnya yang menggambarkan adanya interaksi dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah sebuah organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang, dan dapat mati. Oleh karena itu, gejala dan peristiwa pemerintahan dapat dianalisis dengan kajian ekologi.

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan, mengurus kesejahteraan rakyat, dan pembangunan masyarakat dengan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam negara. Pemerintahan merupakan sebuah sistem yang dinamis di mana perubahan lingkungan terjadi dengan sangat cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, perlu suatu ilmu yang mempelajari interaksi komponen pembentuk sistem pemerintahan dengan lingkungannya, baik dalam segi internal maupun eksternalnya. Pada hakikatnya, permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan ekologi. Berkembangnya lingkungan secara dinamis dan sulit diprediksi menimbulkan pemikiran di mana perlu adanya ilmu yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya termasuk cara beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

#### **2.1.5. Konsep Sampah**

Menurut Twardoska, Allen, Kettrup, dan Lacy (2004) sampah merupakan substansi atau objek yang dibuang seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“Wastes are substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of national law.” (Twardoska, Allen, Kettrup, dan Lacy, 2004:78)

Sedangkan menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006: 12). Maka dari itu segala sesuatu yang sudah tidak diinginkan oleh masyarakat serta tidak disenangi dan dibuang termasuk dalam kategori sampah.

Penjelasan mengenai sampah dijelaskan lebih lanjut oleh Mukono (2006) dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

- 1) *Garbage* merupakan jenis sampah yang terdiri dari sisa potongan hewan atau sayur-sayuran yang berasal dari proses pengolahan, persiapan, pembuatan, dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari bahan yang mudah membusuk, lembab, dan mengandung sejumlah air.
- 2) *Rubbish* sampah jenis ini merupakan sampah yang mudah atau susah terbakar, berasal dari rumah tangga, pusat perbelanjaan, dan kantor. Sampah yang mudah terbakar umumnya terdiri dari zat organik, kertas, sobekan kain, kayu, dan plastik. Sedangkan sampah yang sukar terbakar sebagian besar merupakan zat anorganik seperti logam, mineral, kaleng, dan gelas.
- 3) *Ashes* merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, kantor, maupun Industri.
- 4) *Street Sweeping* merupakan sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran, dan daun-daunan.

- 5) *Dead Animal* Yaitu bangkai hewan yang mati karena bencana alam, penyakit, ataupun kecelakaan.
- 6) *Household Refuse* . Merupakan sampah campuran yang terdiri dari rubbish, garbage, dan ashes yang berasal dari perumahan
- 7) *Abandoned Vehicles* Yaitu sampah yang berasal dari bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut, dan alat transportasi lainnya.
- 8) Sampah Industri Terdiri dari sampah padat yang berasal dari proses industri pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, dan industri lainnya.
- 9) *Demolition Wastes* Merupakan sampah yang berasal dari perombakan gedung atau bangunan.
- 10) *Construction Wastes* Yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. Sampah dari daerah ini mengandung tanah, batubatuan, potongan kayu, alat perekat, dinding, dan kertas.
- 11) *Sewage Solid* Merupakan sampah yang terdiri dari benda kasar yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pengolahan air buangan. (Mukono,2006:78)

Dalam penelitian ini sampah yang akan dibahas yaitu kategori sampah domestik yang dihasilkan rumah tangga yaitu *garbage*, *rubbish*, *ashes*, dan *street sweeping*, yang terangkum dalam kategori *household refuses*.

#### 2.1.6. Konsep Pengelolaan Sampah

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari –

hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Alfiandra menggambarkan secara sederhana tahapan – tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode tertentu.
- 2) Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA)
- 3) Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. (Alfiandra, 2009:25)

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan.

Hermawati (2015:5) menjelaskan bahwa dalam operasional pengelolaan atas sampah maka dilakukan beberapa unsur utama kegiatan yang dimulai dari:

1) Pewadahan sampah

Kompartemen adalah metode untuk membuang sampah secara singkat pada sumbernya, baik sampah yang dihasilkan oleh manusia maupun secara kolektif, baik yang bersifat sementara maupun yang sangat tahan lama, seperti TPA. Sebaiknya tempat sampah diubah sesuai dengan jenis sampahnya (bahan alam atau anorganik atau tidak aman) sehingga pengelolaan selanjutnya menjadi lebih sederhana, terutama untuk tujuan akhir penggunaan kembali..

2) Pengumpulan sampah

Pemilahan dari pengumpulan sampah dilakukan dari sumber utama untuk dikirim ke tempat sementara, atau ke tempat penanganan limbah, atau langsung ke tempat penanganan terakhir tanpa melalui siklus pertukaran. Jangka waktu dan sistem proses pemilahan sampah bervariasi mulai dari satu kota besar atau dari satu daerah ke daerah berikutnya.

3) Pemindahan sampah

Pemindahan sampah merupakan cara paling umum untuk pindah dari berbagai lokasi penanganan terakhir. Biasanya, pembuangan sampah di

daerah perkotaan besar dilakukan oleh petugas sampah yang menggunakan peralatan manual atau mekanikal, atau justru gabungan.

#### 4) Pengangkutan

Pengangkutan sampah pada umumnya menggunakan alat pengangkut. Di daerah Permukiman, pengangkutan sampah umumnya menggunakan gerobak atau truk kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya menggunakan truk besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah di kota besar antara lain: truk, dump truk, compactor truk, multi *loader, crane*, dan mobil penyapu jalan.

#### 5) Proses akhir

Pemrosesan akhir sampah (termasuk pemanfaatan sampah untuk berbagai tujuan). Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku di daerah tersebut.

### 2.1.7. Ulasan Karya

Sebagai bahan pertimbangan serta bahan bacaan dalam menganalisa dan mengevaluasi penelitian, penulisan mencantumkan penelitian terdahulu yang menggunakan topik yang sama dengan kajian ini. Dalam kajian ini, ada sebelas penelitian sejenis terdahulu yang akan penulis cantumkan sebagai bahan pertimbangan. Penelitian terdahulu yang sejenis dengan kajian ini yaitu penelitian Implementas Kebijakan Pemerintah dalam Pengolaan Sampah dengan metode penelitian kualitatif.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Carlito da Costa (2018) yang berjudul, Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan

Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang). Penelitian ini mengkaji sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan kota yang berkelanjutan. Metode Penelitian dilakukan secara yuridis empiris sosiologis yaitu data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang dianalisis dengan undangundang terkait. Pertanyaan utama yang ingin dijawab (1) Apakah sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dapat berkontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan (2) Apakah pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan (3) Faktor penghambat terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dan solusi yang ditawarkan. Adapun persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah; penelitian membahas mengenai pengelolaan sampah, menggunakan metode kualitatif dan menggunakan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai bahan analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan, karena dengan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan akan terciptanya lingkungan yang baik. (2) Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum optimal dengan cara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), sehingga perlu dilakukan penyediaan lahan TPA, transportasi, pendanaan, investor dan peningkatan partisipasi masyarakat. (3) Hambatannya yaitu faktor jumlah penduduk, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, faktor oprasional. Solusinya yaitu mengadakan pelatihan bagi pegawai, menambah jumlah armada dan container.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paramita Adhinul Putra (2016) yang berjudul Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan sesayap kabupaten tana tidung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh peneliti adalah Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori implementasi kebijakan dan uu no 18 tahun 2008. Sedangkan perbedaannya ialah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan sudah direalisasikan, kendati hasil sepenuhnya belum efektif. Pada aspek organisasi, pemerintah tana tidung harus segera Menyusun penetapan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Disamping itu, dinas PU dan perhubungan sebagai pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga harus meningkatkan koordinasi antar Lembaga. Pada aspek interpretasi, dinas PU dan perhubungan perlu mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian gaji pada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus. Pada aspek aplikasi dinas PU dan perhubungan perlu segera membangun tempat pembuangan akhir yang sesuai dengan standar kriteria menurut UU NO 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Penelitian ke-tiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Devi Mulyasari (2019) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III yang mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan dapat ditentukan



oleh 4 faktor yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Perbedaannya ialah penelitian ini tidak menganalisis dengan uu no 18 tahun 2008 melainkan berdasarkan Peraturan Daerah no 15 tahun 2012 asal 44 ayat 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Rancaekek belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mengelola sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan kembali, masih kurangnya armada yang dibutuhkan serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan dan juga pihak terkait hanya menjalankan instruksi dari pihak Pemerintah Kecamatan. Hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Rancaekek yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga lingkungan di sekitar serta masih buruknya kebiasaan “oknum” masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Penelitian ke empat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Petronela Dea Sari (2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dilihat dari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon (Studi

Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Sedangkan persamaannya ialah metode penelian yang digunakan dan menganalisis berdasarkan salah satunya uu no 18 tahun 2008. Hasil penelitian ini ialah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan : 1) Dari segi komunikasi dan koordinasi, minimnya sosialisasi dan koordinasi, serta pengawasan dan pembinaan menjadi faktor utama baik dari segi aparat dinas dan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup belum memberikan sosialisasi dan koordinasi secara merata, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa Kabupaten Sleman memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. 2) Dari segi sumber daya pelaksana, sumber daya manusia yang di miliki UPT belum memadai karena masih banyak pekerja yang belum bekerja sesuai dengan jurusan dan belum ada petugas khusus untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, selain itu sarana dan prasarana yang berikan oleh dinas juga belum memadai masih banyak TPS-TPS yang belum mendapat fasilitas yang cukup terutama bagi para pekerja di TPS, ini merupakan hambatan yang bisa menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Perda tentang Pengelolaan Sampah ini. 3) dari segi SOP, walaupun Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki SOP namun Dinas Lingkungan Hidup menjadikan Perda sebagai acuan dalam menjalankan tugas, sedangkan UPT sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP tentang Pengelolaan Sampah.


Berdasarkan penjabaran mengenai studi terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai penelitian masalah pengelolaan sampah, maka

permasalahan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan berbagai uraian tersebut maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah model berikut ini :

**Gambar II.3. Kerangka Pemikiran**



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

## BAB III

### OBJEK DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang terletak di Jl. Puteri Tujuh (Komplek Perum. Pemda) No. 05 Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Adapun alasan peneliti memilih objek penelitian ini karena fenomena yang terjadi pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Dumai belum terlaksana secara optimal terutama dalam proses pengelolaan sampah. Indikasi masalah yang perlu diteliti dalam penelitian ini seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, masih terbatasnya fasilitas penunjang yang ada, ada indikasi belum terlaksananya SOP yang baik tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

#### 3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif, menurut Sugiyono (2016:5) penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata –

kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

### **3.3. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Sugiyono (2016:215) penelitian lapangan adalah suatu penelitian sosial dimana peneliti langsung mengamati secara mendalam aktivitas, orang-orang yang ada pada suatu lokasi atau tempat tertentu. Karena menggunakan pendekatan kualitatif lebih mudah untuk menyesuaikan, disamping itu metode ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini, akan mendapatkan data-data yang akurat dan otentik, dikarenakan peneliti langsung mewancarai dan berdialog dengan informan. Kemudian peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu bagaimana implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Dumai dan faktor apa saja yang menghambat pengelolaan sampah di Kota Dumai.

### **3.4. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:34). Informan penelitian ini adalah:

## 1) Informan kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi penting dan krusial serta terlibat secara langsung terkait dengan topik permasalahan yang diteliti.

## 2) Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi tambahan dan sifatnya dapat mendukung data serta terlibat secara tidak langsung terkait dengan topik permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1. Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
<b>Informan kunci</b>		
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai	1 Orang
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai	1 Orang
<b>Informan pendukung</b>		
3	Kepala Bidang Pengolaan Sampah dan Limbah B3	1 Orang
4	Kasi Penanganan Sampah	1 Orang
5	Kasi Pengurangan Sampah	1 Orang
6	Petugas Lapangan	3 Orang
7	Masyarakat	5 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>13 Orang</b>

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana menurut Sugiyono (2016:89) adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, dalam bahasa sederhana *purposive*

*sampling* itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu sesuai persyaratan atau karakteristik yang diinginkan dan dianggap benar-benar terlibat, dan memahami permasalahan atau topik penelitian yang diangkat.

### 3.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa poin penting yang perlu dijelaskan secara konsep operasional sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah meliputi segala yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan.
2. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.
3. Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan suatu undang-undang atau peraturan. Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.
4. Komunikasi berkenaan dengan proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada stakeholders. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi Informasi yang disampaikan pada pihak terkait pada

kondisi ini peran komunikasi berangkat dari asumsi yang menyatakan bahwa implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. Terdapat tiga faktor mengukur keberhasilan komunikasi yang pertama adalah 1) transmisi (sosialisasi), 2) kejelasan, dan 3) konsistensi.

5. Sumber daya, meliputi pandangan dan juga perintah yang diimplementasikan serta diteruskan secara cermat jelas seiring waktu dalam pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan suatu pengukuran yaitu; 1) sumber daya manusia, 2) sumber daya anggaran, dan 3) sarana dan prasarana.
6. Disposisi atau sikap pelaksana kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana/ disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi; 1) komitmen pelaksana, 2) kejujuran pelaksana, dan 3) sifat demokratis pelaksana.
7. Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.



Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP), dan 2) fragmentasi.

**Tabel III.2 : Instrumen Penelitian**

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Sub Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan (Winarno, 2016:180)	Implementasi kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
		2. Sumber daya	1. Sumber daya manusia 2. Sumber daya anggaran 3. Sarana dan prasarana
		3. Disposisi	1. Komitmen pelaksana 2. Kejujuran pelaksana 3. Sifat demokratis pelaksana
		4. Struktur birokrasi	1. Adanya standar operasional prosedur (SOP) 2. Fragmentasi

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

### 3.6. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

### 1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:56) data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung kepada informan penelitian. Hasil wawancara tersebut akan dideskripsikan sesuai dengan fenomena untuk ditarik menjadi kesimpulan. Data primer dalam penelitian ini berbentuk catatan, rekaman maupun hasil jawaban langsung yang diberikan oleh para informan terpilih.

### 2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:56) data sekunder adalah data yang tidak langsung dengan mencari data melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan, laporan dan gambaran objek penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

## 3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2016:230) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses

pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek yang lain seperti dokumen, literatur dan pengamatan langsung oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian ini, penulis akan melakukan observasi terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Dumai.

2) Wawancara

Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) mengemukakan beberapa macam wawancara salah satunya adalah wawancara semi terstruktur (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan pemasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya), yang ditujukan kepada informan yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Kepala Bidang Pengolaan Sampah dan Limbah B3, Kasi Penanganan Sampah, Kasi Pengurangan Sampah, Petugas Lapangan dan Masyarakat.

3) Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan dokumen yang berasal dari luar atau bersifat

publikasi, seperti literatur buku dan jurnal-jurnal penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

#### 4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumenter tulis maupun dokumen tak tertulis seperti foto, gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian yang sifatnya sebagai bukti autentik selama proses penelitian berlangsung.

### 3.8. Teknik Analisa dan Keabsahan Data

Teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interaktif model* dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:49).

Model ini dilaksanakan melalui 3 prosedur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, narasi, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari hasil jawaban wawancara oleh informan.

## 2) Penyajian Data

Penyajian data adalah deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan serta pemilahan setiap poin-poin penting yang menjadi kunci pembahasan penelitian ini.

## 3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah dari permulaan pengumpulan data, riset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan titik mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi. Pada akhirnya setiap jawaban akan diambil suatu garis lurus yang menjadi benang merah diambilnya kesimpulan penelitian ini.

Teknik keabsahan data merupakan pengujian keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan derajat kepercayaan dan maksud penelitian. Teknik keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini melalui triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah teknik pemeriksaan data melalui pengecekan kembali derajat kepercayaan suatu informasi penelitian melalui waktu dan cara yang berbeda dengan metode kualitatif yang dilakukan (Bungin, 2015: 264).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber data. Triangulasi dengan sumber data yaitu membandingkan hasil penelitian untuk melakukan cek ulang mengenai derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian

kualitatif). Menurut Patton dalam Bungin (2015:265), triangulasi dengan sumber ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Melihat kembali data hasil pengamatan dan membandingkannya dengan data hasil wawancara.
- 2) Melihat kemudian membandingkan apa yang disampaikan oleh informan di depan orang banyak dengan apa yang disampaikannya secara pribadi.
- 3) Memperhatikan dan membandingkan apa yang disampaikan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang disampaikannya sepanjang waktu.
- 4) Memperhatikan dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain baik dari segi pendidikan maupun hal lainnya.
- 5) Melihat dan membandingkan dokumen hasil wawancara dengan dokumen lain yang berkaitan.

Menurut Patton dalam Bungin (2015:265) validasi keabsahan terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validisasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan peraturan daerah nomor 54 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Lingkungan Hidup.

2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- c. pimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- e. pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai



dengan kewenangannya;

- f. pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
- g. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- j. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

#### **4.1.1. Rencana Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Dumai mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah ke 3 yaitu Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Misi tersebut terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”. Guna pencapaian tujuan dan sasaran tingkat daerah maka disusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

##### **1) Program Pengelolaan Sampah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan persampahan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/Kota
  - b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
  - c. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
  - e. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
  - f. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
  - g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA/ Kabupaten/Kota
  - h. Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah
- 2) **Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air dan udara serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- c. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/kota

### **3) Program Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mempertahankan kualitas DAS sebagai sistem penyangga kehidupan, mempertahankan kelestarian sumber mata air serta mengendalikan dampak perubahan iklim. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar
- b. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi

### **4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (limbah)**

Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- b. Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3.

- c. Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terinteraksi secara elektronik.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

**5) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) Program ini meliputi kegiatan:**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan Rencana PPLH.

**6) Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.**

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
- b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

**7) Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.**

Program ini meliputi :

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### 8) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Program ini meliputi :

- a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

#### 9) Program Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota


Program ini bertujuan menciptakan kawasan yang teduh, asri, nyaman yang berwawasan lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

#### 4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai menjelaskan struktur organisasi dengan bagan sebagai berikut:

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2021

#### 4.1.3. Tugas dan Tanggungjawab

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat diketahui tugas dan tanggungjawab jabatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagai berikut:

##### **Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **Sekretariat**

Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
  - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;

- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Asset.

#### **Sub Bagian Perencanaan**

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

- a. Uraian tugas Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;



- b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategik organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
- (2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain

yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;

- b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan

masyarakat dan protokol; dan

- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Sub bagian Keuangan dan Aset**

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
- (2) Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
  - b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
  - c. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
  - d. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
  - e. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
- h. menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan**

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang tata lingkungan dan pertamanan, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, menyusun perencanaan potensi dan kajian dampak lingkungan hidup, pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen lingkungan yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta penyusunan dan perumusan pemulihan lingkungan.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis penilaian, pembinaan, pengawasan teknis pengelolaan Analisis Dampak Lingkungan dan UKL-

UPL;

- b. penginventarisasian data dan informasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan terpadu;
- d. pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- e. penyusunan perumusan kebijakan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemulihan lingkungan;
- f. pengoordinasian dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), serta koordinasi dengan stakeholder dalam penyusunan dan pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- g. pengendalian dampak perubahan iklim;
- h. perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- i. penyelenggaraan penilaian AMDAL dan pemberian rekomendasi UKL-UPL;
- j. penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- k. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;

- l. penyelenggaraan pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen AMDAL, UKL-UPL;
- m. penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- n. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Pertamanan.

#### **Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;**

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan inventarisasi RPPLH dan KLHS, status lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan hidup, dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan proses izin lingkungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
  - a. menginventarisasi data dan informasi sumber daya;
  - b. menyusun bahan dokumen RPPLH;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. menyusun bahan penentu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. melakukan penyiapan bahan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan ekoregion;
- h. menyiapkan bahan status lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, kajian lingkungan hidup strategis;
- i. menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- k. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
- m. menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

- n. menyiapkan bahan pelaksanaan proses izin lingkungan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- p. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Seksi pemeliharaan lingkungan hidup**

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, investigasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan rumusan dan kebijakan teknis di seksi pemeliharaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - c. melakukan penyiapan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - d. melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;



- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- f. melakukan penyiapan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- h. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Seksi pertamanan**

- (1) Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan pengembangan taman-taman di daerah, pemeliharaan dan pengendalian taman-taman di daerah.
- (2) Uraian tugas Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan pemulihan seksi pertamanan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dan mengajukan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pertamanan;
  - c. menyiapkan bahan pemeliharaan dan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban disekitar ruang terbuka hijau dan taman-taman di daerah;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait dalam penanganan penataan dan pemeliharaan taman-taman di daerah; dan

- e. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan pelestarian, pengendalian, pengawasan, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana, pelayanan, pengolahan, proses perizinan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
  - b. penetapan target pengurangan sampah;
  - c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - f. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

- h. perumusan kebijakan penanganan sampah;
- i. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan perosesan akhir sampah;
- j. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- k. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- l. penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- m. pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan
- q. badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  - x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  - aa. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
  - bb. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - cc. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - dd. pelaksanaan perizinan penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis;
  - ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- dan

- ff. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:

- a. Seksi Pengurangan Sampah;
- b. Seksi Penanganan Sampah; dan
- c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

#### **Seksi pengurangan sampah**

- (1) Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyusun informasi, menetapkan target, merumuskan kebijakan, membina, menyediakan fasilitas pengurangan sampah.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - b. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
  - c. melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah pada produsen/industri;
  - d. melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - e. melakukan pembinaan pendaur ulang sampah;
  - f. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - g. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan

kemasan produk; dan

- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

### **Seksi Penanganan Sampah**

- (1) Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah, retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan proses akhir sampah.
- (2) Uraian tugas Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan penanganan sampah;
  - b. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  - d. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - e. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  - f. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
  - g. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - h. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- i. melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- j. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- k. menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh Swasta;
- l. melaksanakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak lain (badan usaha);
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- o. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan beracun**

- (1) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan, memantau dan mengawasi penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, pelaksanaan pelayanan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Uraian tugas Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah;
- b. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
- d. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah;
- e. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam daerah;
- g. melaksanakan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam daerah;
- h. melaksanakan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- i. memantauan dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;



- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas mengendalikan pencemaran, kerusakan dan pemantauan lingkungan hidup, proses pelayanan rekomendasi dan perizinan pembuangan air limbah.

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pengendalian perizinan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan;
  - b. perumusan aturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - c. pemfasilitasian bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan;
  - d. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penataan lingkungan hidup;
  - e. penelitian dan pengkajian data potensi kerusakan lingkungan;

- f. pemfasilitasian peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
- b. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan.

#### **Seksi Pemantauan Lingkungan**

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup, melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim perlindungan lapisan ozon dan memantau dampak deposisi asam, serta melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan rencana kerja, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan petunjuk teknis pemantauan dan penataan lingkungan;
  - c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan penataan lingkungan hidup;

- d. memantau kualitas air dan udara;
- e. monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
- f. mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi tambang golongan "C" dan kegiatan usaha lainnya;
- h. mengawasi dan memantau lingkungan terhadap ketataan pemrakarsa dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dampak deposisi asam;
- j. memantau penataan atas perjanjian internasional, konvensi dan protokol dibidang lingkungan hidup skala kota;
- k. melakukan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan;
- l. melaksanakan koordinasi dalam hal pemantauan dan penataan lingkungan;
- m. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### Seksi Pencemaran Lingkungan

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, melaksanakan proses pelayanan rekomendasi dan perizinan pembuangan air limbah, mengoordinasikan dengan stakeholders dalam rangka sinkronisasi informasi, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan pengendalian pencemaran wilayah pesisir dan laut.
- (2) Uraian tugas Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
- a. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pencemaran lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pencemaran lingkungan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. menanggulangi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir dan laut;
  - f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pencemaran lingkungan;
  - g. menyiapkan bahan kerjasama/kemitraan dengan lembaga penelitian/pengkajian bidang lingkungan hidup, instansi pemerintah,

lembaga organisasi swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;

- h. mengendalikan pengolahan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan;
- i. melaksanakan proses pelayanan rekomendasi dan perizinan pembuangan air limbah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Seksi Kerusakan Lingkungan**

- (1) Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, melaksanakan pencegahan dan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut, koordinasi dan penanggulangan kerusakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan, lahan dan/atau bencana alam, koordinasi dengan stakeholders dalam rangka sinkronisasi informasi, pencegahan, dan penanggulangan kerusakan lingkungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis kerusakan lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;

- c. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di subbidang kerusakan lingkungan dengan Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menanggulangi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut;
- f. melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- g. mengawasi, mengendalikan serta menanggulangi kerusakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan, lahan dan atau bencana alam;
- h. melaksanakan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana dan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
- i. mengawasidan mengendalikan kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan produksi biomassa;
- j. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan;
- k. menyiapkan bahan kerjasama/kemitraan dengan lembaga penelitian/pengkajian bidang lingkungan hidup, instansi pemerintah, lembaga organisasi swadaya masyarakat dan atau swasta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum lingkungan, melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan, menyelenggarakan pelayanan sistem informasi dibidang lingkungan hidup, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup.
- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. pengevaluasian dan perumusan kebijakan teknis terhadap pengaduan masyarakat;
  - b. penindaklanjutan pengaduan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah;
  - c. pengoordinasian dengan stakeholder dalam penetapan langkah-langkah tindaklanjut pengaduan masyarakat;
  - d. penegakan hukum lingkungan;
  - e. penilaian terhadap berbagai bentuk perizinan yang dapat mengganggu lingkungan hidup;
  - f. pengoordinasian kegiatan penindakan perkara pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan

- g. penindakan dan pemberian sanksi terhadap perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,
- h. pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
- i. pengembangan dan penyelenggaraan informasi kualitas lingkungan;
- j. pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan Standar Kompetensi Personil bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas.

#### **Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan**

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan, Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengaduan dan evaluasi;



- b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pengaduan dan evaluasi;
- c. membina dan melaksanakan tugas dibidang pengaduan dan evaluasi;
- d. menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- e. menyusun langkah kegiatan dan mengevaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan;
- g. membuat laporan sehubungan kegiatan dan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. memberikan informasi (publikasi secara luas) pelayanan perizinan bagi masyarakat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta;
- i. menyiapkan bahan-bahan informasi pelayanan informasi;
- j. menerima pengaduan yang datang dari masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta;
- k. melaksanakan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta;
- l. bertanggung jawab terhadap data-data pelayanan dan melakukan kegiatan evaluasi terhadap pemberian pelayanan perizinan;
- m. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; dan
- n. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum lingkungan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan teknis administrasi bagi proses perizinan dan non perizinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagai mana dimaksud sebagai berikut:
- a. melakukan penegakan hukum lingkungan
  - b. mempersiapkan rencana kegiatan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
  - c. mengoordinasikan kegiatan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,
  - d. melaksanakan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan teknis administrasi bagi proses perizinan dan non perizinan;
  - f. menilai terhadap berbagai bentuk perizinan yang dapat mengganggu lingkungan hidup;
  - g. melaksanakan investigasi, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap lingkungan hidup, penanganan kasus lingkungan hidup, dan koordinasi penerapan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

- h. menyelenggarakan hubungan masyarakat dalam menyelesaikan urusan permasalahan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi perizinan dan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- j. memberikan masukan dan laporan kepada Ketua Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu; dan
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

#### **Seksi Pengembangan Kapasitas**

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan hidup, melaksanakan pengembangan kapasitas personil lingkungan hidup dan mengembangkan informasi dan teknologi lingkungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
  - c. mengembangkan kapasitas personil lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap personil lingkungan hidup;

- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait pengembangan kapasitas personil lingkungan hidup;
- f. mengelola perpustakaan lingkungan;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pengembangan teknologi informasi lingkungan; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### UPT

- (1) UPT sebagaimana dimaksud, merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

#### **4.2. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai**

Salah satu wujud nyata pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Dumai, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah dalam menangani kasus

permasalahan sampah di Kota Dumai. Secara garis besar, isi dalam kebijakan ini memuat dua hal yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Adanya kebijakan ini tidak serta merta dapat langsung mengatasi masalah sampah yang terjadi salah satunya di Kecamatan Dumai Timur, dimana tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, metode pengelolaan sampah kuno yang masih menggunakan sistem *open dumping*, terbatasnya sarana dan prasarana sehingga tidak bisa mengangkut jumlah sampah yang ada, minimnya sosialisasi atas kebijakan ini, dan lain-lain.

#### **4.2.1. Komunikasi**

Menurut Winarno (2016:180) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu diperlukan sosialisasi, kejelasan serta konsistensi yang baik atas kebijakan yang ingin diimplementasikan kepada seluruh pihak terkait.

Komunikasi adalah salah satu dimensi paling penting untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan satu unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah titik dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan Proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada stakeholders. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi Informasi yang disampaikan pada pihak terkait pada

kondisi ini peran komunikasi berangkat dari asumsi yang menyatakan bahwa implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. Terdapat tiga faktor mengukur keberhasilan komunikasi yang pertama adalah 1) transisi (sosialisasi), 2) kejelasan, dan 3) konsistensi.

#### 1) **Transmisi**

Transmisi (sosialisasi), agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait transmisi ini didapatkan hasil sebagai berikut:

*“Ada sosialisasi pasti ada terkait perda ini, cuman dari 2020 sampai sekarang berhenti karna pandemi covid-19 jadi banyak pelayanan terganggu. Memang selama ini masih sebatas penyesuaian pelayanan*

*dulu.” (Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 10 Januari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terakhir diadakan di tahun 2020 sedangkan sebelumnya dihentikan. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 yang turut menyebabkan gangguan pelayanan pengelolaan sampah. Sosialisasi yang sebelumnya dilakukan adalah upaya pengurangan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya membuang sampah dengan baik.

Hal senada juga didapatkan dari hasil wawancara atas transmisi atau sosialisasi sebagai berikut:

*“Sosialisasi itu melibatkan kami sebagai DLH secara langsung ada Ibu Kadis beserta Kabid, bersama kecamatan dan juga kelompok masyarakat LPMK. Isi dari sosialisasi tersebut tentu berkaitan dengan pengelolaan sampah ini di kecamatan, proses buang yang baik, dan lain-lain” (Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 10 Januari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sosialisasi tersebut DLH terlibat langsung dengan kecamatan dan masing-masing kelurahan di Kecamatan Dumai Timur. Sosialisasi ini diwujudkan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya mengelola dan membuang sampah dengan benar.

Sosialisasi yang terhambat ini pada dasarnya masih dapat diatasi yaitu dengan memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat melalui media sosial dan juga melalui website-website resmi pemerintah Kota Dumai. Sosialisasi

melalui penerapan teknologi dan informasi ini diharapkan dapat efektif meningkatkan kesadaran masyarakat karena sosialisasi secara tatap muka tidak dapat dilakukan karena dampak pandemi covid-19.

Transmisi/ sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan, aktor tersebut pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal-formal memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut, apakah itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan (dalam tahap formulasi kebijakan), atau pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau juga pihak yang akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa pihak lainnya beserta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut.

Menurut Winarno (2016:182) sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat, hal ini merupakan inti dari kegiatan sosialisasi kebijakan publik yang mana pihak-pihak yang akan terlibat dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman, maka pihak-pihak tersebut dapat memahami kedudukan dan perannya masing-masing yang diharapkan dapat secara optimal terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dibuat.

Transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran



komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak /mendua.

## 2) Kejelasan

Agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Adanya penyebaran informasi yang dilakukan mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat tersebut yang mana hal ini merupakan penjabaran isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat, sehingga isi atau substansi kebijakan tersebut harus benar-benar jelas, rinci dan dapat dipahami dengan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kejelasan, didapatkan hasil sebagai berikut:

*“Perda Kota Dumai no 11 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah ini sudah sangat jelas khususnya terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah ini berkaitan dengan pemilahan,*

*pengumpulan dari masyarakat ke TPS, dari TPS ke TPA. Lalu pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.” (Wawancara Kasi Penanganan Sampah, 13 Januari 2022).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut.

*“Sudah jelas isi Perda itu, karna sebagian besar merujuk pada UU tentang pengelolaan sampah juga. Untuk pengurangan sampah sendiri itu ada pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali. Tetapi kami belum bisa menerapkan itu konsep 3R karna perlu banyak hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, di Dumai masih dalam konsep open dumping” (Wawancara Kasi Pengurangan Sampah, 17 Januari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah ini sudah cukup jelas dalam membahas pengurangan sampah dan juga penanganan sampah. Terkait pengurangan sampah sesuai pasal 8 dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sementara untuk penanganan sampah, sesuai pasal 10 dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Menurut Iqbal (2008:23) kejelasan dari isi suatu kebijakan yang diterapkan oleh pembuat kebijakan harus dituntut untuk mengandung kejelasan yang konsisten. Suatu kebijakan yang isinya jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindari dari berbagai bentuk penyelewengan dari penerapan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka akan mengurangi sedikit kesalahpahaman dalam memahami

isi dari kebijakan tersebut. Dan begitu juga sebaliknya apabila isi dari suatu kebijakan masih belum jelas maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman.

### 3) Konsistensi

Konsistensi, diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Adanya konsistensi merujuk pada kelompok sasaran atau dalam istilah lainnya disebut target group yang mana kelompok tersebut merupakan objek yang akan dikenakan suatu kebijakan. Kelompok sasaran menjadi penentu apakah kebijakan yang telah dibuat akan berhasil atau tidak, hal ini dikarenakan maksud dari suatu kebijakan yang dibuat tersebut yaitu untuk merespons atau menanggulangi permasalahan yang ada dalam kelompok sasaran tersebut.

Hasil wawancara terkait konsistensi diperoleh hasil jawaban sebagai berikut:

*“Isi perda itu sudah konsisten. Cuma untuk pelaksanaan saya pikir belum, karna masih banyak kekurangan. Salah satunya sanksi administrasi yang sampai sekarang sulit dijalankan meski perdanya ada. Sampai sekarang masih ada hotel, toko dan lain-lain yang tidak membayar retribusi sampah. Masyarakat juga banyak yang buang ke TPS liar, tapi tidak ada tindakan sampai sejauh ini seperti pemberian denda dan lain-lain yang ada diatur dalam perda tersebut” (Wawancara Kepala Bidang Pengolaan Sampah dan Limbah B3, 17 Januari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui konsistensi pelaksana masih belum tampak mengingat dalam Perda ini sudah dibahas secara detail terkait perizinan (pasal 26) dan juga larangan (pasal 40). Sanksi administrasi tersebut terdapat dalam pasal 42 yang mana setiap orang maupun pelaku usaha

yang melanggar akan dikenakan teguran lisan, teguran tertulis, sanksi sosial dan denda administratif sebesar Rp.500.000,-

Menurut Sulila (2015:49) konsistensi berkaitan dengan berbagai pihak yang terkait dalam tahap implementasi kebijakan. Dengan telah dilakukannya sosialisasi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait, maka berbagai pihak tersebut akan memiliki sikap dan tindakan berupa kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk menyukseskan implementasi kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan perannya masing-masing.

Konsistensi harus ada agar tidak membingungkan atau menciptakan ambigu. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa hambatan dalam komunikasi terkait transmisi sosialisasi yang terhenti dari tahun 2020 akibat pandemi covid-19 ini turut menyebabkan gangguan pelayanan pengelolaan sampah. Sosialisasi yang sebelumnya dilakukan adalah upaya pengurangan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya membuang sampah dengan baik. Selanjutnya konsistensi atas Perda ini belum mampu diwujudkan mengingat penerapan sanksi yang hingga saat ini belum dijalankan secara tegas.

#### 4.2.2. Sumber daya

Menurut Winarno (2016:180) sumber daya dalam implementasi merupakan hal yang harus dijalankan secara cermat, jelas dan terus konsisten hal ini diharapkan agar para pelaksana implementasi berjalan efektif. Maka dari itu diperlukan dukungan sumber seperti sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran (SDA), dan sarana maupun prasarana fasilitas penunjang.

Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi (Tachjan, 2006:135).

##### 1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara terkait sumber daya manusia didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Untuk jumlah saya pikir masih kurang, apalagi latar belakang pendidikan khususnya pengawas itu mayoritas masih SLTP dan SLTA.*

*Artinya untuk kompetensi perlu ditingkatkan.” (Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 10 Januari 2022).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

*“Ya memang seharusnya disini perlu adanya pegawai yang berlatar belakang pendidikan teknik lingkungan. Dengan begitu kami harap pegawai akan dapat menjalankan pekerjaannya lebih terukur.” (Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 10 Januari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tampak bahwa jumlah SDM di DLH Kota Dumai masih minim, ditambah lagi latar belakang pendidikan pengawas lapangan masih belum optimal. Untuk ASN di DLH Kota Dumai sendiri juga diharapkan di masa mendatang dapat didukung dengan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan, sehingga diharapkan ilmu, kapabilitas serta kompetensi yang dimilikinya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Timur.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan mengingat akan perkembangan dunia lingkungan Hidup yang semakin pesat sehingga sosok Aparatur yang Berimtak sangat diperlukan Pada Dinas Lingkungan Hdup Kota Dumai serta memahami proses-proses Dunia industri yang berbasis Teknologi Lingkungan . Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup telah Meningkatkan Sumber daya Aparaturnya dalam Mengembangkan Sumber daya manusianya dengan Diklat teknis seperti pada Tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1. Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis**

No	Jenis Diklat	Jumlah ASN
(1)	(2)	(3)
1	Diklat Amdal	11 orang
2	Diklat Audit Lingkungan	1 orang
3	Diklat PPLHD	2 orang
4	Diklat sampling air	2 orang
5	Bimtek pengelolaan sampah perkotaan dan tempat pengolahan akhir	1 orang
Jumlah		21 orang

Sumber: DLHK Kota Dumai, 2022

Dari gambaran kondisi SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai saat ini menunjukkan masih minimnya tenaga teknis dalam mengelola lingkungan hidup dimana masih banyaknya persoalan lingkungan hidup dan industri yang memerlukan penanganan dan kemampuan aparatur dalam mengatasi permasalahan.

Jika ditinjau dari kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 57 orang yang terdiri dari 42 ASN dan 15 tenaga kerja sukarela. Dari jumlah tersebut terdapat 8 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 33 orang berpendidikan Strata 1 (S1), 2 orang berpendidikan Diploma (D3), 2 orang berpendidikan Diploma (DIV), 4 orang berpendidikan SMA, 3 orang berpendidikan SD.

Berdasarkan pangkat/Golongan PNS terdiri dari Pembina TkI (IV/b) sebanyak 1 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 10 orang, Penata (III/c) sebanyak 6 orang, Penata muda Tk.I (III/b) sebanyak 7 orang, Penata muda (III/a) sebanyak 5 orang, Pengatur (II/d) sebanyak 4 orang ,

Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, Pengatur muda Tk.I (II/b) sebanyak 1 orang dan Juru (I/d) sebanyak 2 orang. Maka gambaran tersebut belum dapat meningkatkan pengelolaan Lingkungan yang hidup secara optimal.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Tujuan manajemen SDM adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Selain itu, Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan dan sikap karyawan/anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi dan Andrianus (2021) yang menyebutkan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/ pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf



dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

## 2) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran, karena terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Menurut Sulila (2015:52) anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Hasil wawancara terkait sumber daya anggaran diperoleh hasil sebagai berikut:

*“DLH itu anggaran ada, cuman untuk perbaikan armada saja masih sulit. Mobil-mobil yang dipakai butuh perawatan, tapi katanya anggaran nggak ada akibatnya ya banyak yang rusak.” (Wawancara Petugas Lapangan, 19 Januari 2022).*

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa minimnya anggaran menyebabkan tahun 2018 sd 2020 masih terdapat 2 armada dump truck mengalami rusak berat. Hal ini tentu dapat berakibat pada kinerja pengelolaan sampah itu sendiri sehingga volume sampah tidak sebanding dengan volume angkutan yang bisa diangkut setiap harinya.

Hasil wawancara terkait sumber daya anggaran juga diperoleh hasil sebagai berikut:

*“Bak di TPS depan komplek apel sangat kecil, orang-orang pun terlalu banyak yang buang disana. Sama di teluk binjai cuman 1. Gak sebanding dengan sampah yang ada, makanya banyak masyarakat buang ke pinggir-pinggirnya.” (Wawancara Masyarakat, 12 Januari 2022).*

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa minimnya anggaran menyebabkan banyak permasalahan seperti angkutan armada banyak yang rusak, pengadaan bak container TPS yang belum bisa direalisasikan, serta upaya-upaya visioner kedepannya akan terus terhambat mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa setiap tahunnya anggaran DLH Kota Dumai mengalami kenaikan namun anggaran yang disediakan belum bisa mengakomodir seluruh program pengelolaan sampah, seperti biaya perawatan sarana dan prasarana penambahan armada truck pengangkut sampah, TPS dan bank sampah. Di tahun 2020 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan memiliki anggaran sebesar Rp. 5.668.676.900 meningkat di tahun 2021 Program Pengelolaan Sampah memiliki kenaikan anggaran sebesar Rp. 6.420.797.051.

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan

### 3) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana, adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulila (2015:53) pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Adapun data sarana dan prasarana DLHK Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.2. Data Sarana dan Prasarana DLHK Kota Dumai**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Truk sampah	22 unit	4 unit rusak
2	Tangki air	3 unit	Baik
3	Amrol	4 unit	1 unit rusak
4	Alat berat	4 unit	Baik
5	Kaisar	8 unit	2 unit rusak
6	Mobil operasional	13 unit	Baik
7	Mesin rumput	59 unit	27 unit rusak
8	Mesin Pompa Air	32 Unit	Baik
9	Mesin tik	4 unit	2 unit rusak
10	Komputer	37 unit	7 unit rusak
11	Laptop	15 unit	5 unit rusak
12	Printer	44 unit	10 unit rusak
13	Meja	55 unit	10 unit rusak
14	Kursi kerja	140 unit	20 unit rusak
15	Kursi plastic	100 unit	baik
16	Feling cabinet	12 unit	Baik
17	Lemari arsip	19 unit	Baik
18	Rak kayu	4 unit	Baik
19	Ac	24 unit	Baik
20	Dispenser	3 unit	Baik
21	Mesin foto copy	2 unit	Baik
22	Mesin penghancur kertas	2 unit	Baik
23	Infokus	2 unit	1 unit rusak
24	Layar infokus	1 unit	Baik
25	Tv	8 unit	Baik
26	Brangkas	1 unit	Baik
27	UPS	7 unit	Baik
28	Sound System	2 unit	Baik

Sumber: DLHK Kota Dumai, 2022

Berdasarkan sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup masih terdapat kekurangan sarana penunjang dalam meningkatkan kualitas Dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini contoh yang berbasis analisis data/sample saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya mempunyai laboratorium sederhana yang belum terakreditasi untuk pengujian kualitas air dan udara. Pengujian dilakukan hanya untuk pelaporan dan belum dapat dipublikasikan

karena belum terakreditasi dan untuk selanjutnya sampel pengujian kualitas air dikirim ke laboratorium Pekanbaru dan sampel pengujian kualitas udara dikirim ke laboratorium Medan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait sarana dan prasarana diperoleh hasil sebagai berikut:

*“Untuk menjalankan perda itu dengan baik, tentu harus didukung sarana prasarana ya. Memang untuk pengadaan perawatan kendaraan armada itu sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Cuman di 2020 dump truck kita tambah 1. Jadi dari total 11 unit, dump truck yang beroperasi 6 yang rusak ada 2. Untuk amroll sendiri masih bagus semua total 3 unit”. (Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 10 Januari 2022).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut.

*“Iya memang kalau mau mencontoh kota/kabupaten lain yang sudah memiliki mesin pemilah sampah, bagus untuk kedepannya. Cuman harga alat itu satu unitnya sekitar 700 juta-an, sulit untuk direalisasikan apalagi untuk seluruh kelurahan disini ”. (Wawancara Kasi Penanganan Sampah, 13 Januari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana DLH Kota Dumai masihlah minim. Hal ini tentu harus disegerakan solusinya mengingat untuk Bak kontainer TPS minim dapat dipastikan membuat masyarakat membuang sampah sembarangan, hal ini dikhawatirkan membuat keberadaan TPS-TPS liar di Kecamatan Dumai Timur meningkat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Prayitno (2010:188) yang menyebutkan bahwa dukungan sarana dan prasarana terhadap kebijakan sangatlah penting.

Terutama diwujudkan dalam peran kesejahteraan yang menyangkut jaringan transportasi, komunikasi, dan fasilitas yang memungkinkan suatu pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa hambatan dalam indikator sumber terdiri dari minimnya sumber daya manusia baik secara jumlah dan juga latar belakang pendidikan serta pelatihan yang masih minim. Selanjutnya dari segi anggaran yang terbatas juga menyebabkan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana terhambat. Hal ini secara tidak langsung tentu mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Dumai Timur.

#### **4) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat beberapa variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dan kinerja suatu kebijakan. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik sekalipun dampak dari faktor – faktor ini pada implementasi kebijakan mendapatkan perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor – faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan – badan pelaksana (Winarno, 2016: 158-169).

## a) Kondisi sosial

Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Dumai Timur dapat diklasifikasikan pada beberapa kategori, diantaranya pendidikan, kesehatan, agama dan masalah sosial lainnya. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel IV.3. Jumlah Masyarakat di Kecamatan Dumai Timur Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021**

No (1)	Pendidikan (2)	Jumlah (3)
1	Belum sekolah	25.695
2	Tidak tamat SD	6.048
3	Tamat SD	7.591
4	SLTP	7.561
5	SLTA	17.768
6	Diploma II	320
7	Diploma III	1.469
8	Strata I	2.646
9	Strata II	112
10	Strata III	4
Total		69.214

Sumber: Data Disdukcapil Kota Dumai, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa berdasarkan laporan pelayanan dokumen kependudukan di Kota Dumai menurut pendidikan akhir per 31 desember 2021 maka diketahui bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Dumai Timur yang pendidikannya masih rendah. Terdapat 6.048 masyarakat tidak tamat SD, sebanyak 7.591 masyarakat tamat SD, sebanyak 7.561 masyarakat tamat SLTP dan sebanyak 17.768 masyarakat tamat SLTA.

Data tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh cukup besar atas kesadaran dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Perilaku pengelolaan sampah meliputi : menjaga kebersihan rumah dan halaman, mengurangi sampah rumah tangga, melaksanakan kegiatan kerja bakti di

lingkungan sekitar, memisahkan sampah organik dan an-organik, kebiasaan membuang sampah, menggunakan kembali sampah menjadi barang bernilai ekonomis, dan menerapkan daur ulang sampah an-organik.

Menurut Sudrajat (2015:33) secara umum tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku seseorang. Namun pendidikan tidak hanya diperoleh dari jenjang formal saja, tapi dari pendidikan nonformal juga berpengaruh. Seseorang yang pendidikan formalnya rendah belum tentu perilakunya juga rendah, pendidikan nonformal akan memberikan pengaruh mengenai cara pandang dan perilaku seseorang. Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui jika membuang sampah sembarangan dilarang, namun masyarakat tidak peduli dan tidak sadar karena membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan dalam hal kepraktisan.

Selain merusak pemandangan, kebiasaan buang sampah sembarangan juga dapat menimbulkan penyakit. Jika kebiasaan ini dilakukan dalam jangka panjang, dampak buruknya akan lebih luas lagi, yaitu penurunan kualitas hidup manusia. Buang sampah tidak pada tempatnya dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan hidup. Sampah tersebut juga bisa menjadi tempat berkembangbiaknya kuman yang menjadi penyebab penyakit bagi manusia.

Polusi sampah, mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan di area polusi sampah tersebut seperti terindeksi saluran pencernaan, tifus, disentri, dll. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia dikarenakan sampah yang menggantung.



**Tabel IV.4. Jumlah Kasus DBD, Diare, TB dan Malaria di Kecamatan Dumai Timur Tahun 2021**

No	Penyakit	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	DBD ( <i>Dengue Fever</i> )	11
2	Diare ( <i>Diarhea</i> )	433
3	TBC ( <i>Tuberculosis</i> )	147
4	Malaria ( <i>Malaria</i> )	2
Total		593

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa sampah dapat menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Pada tahun 2021, di Kecamatan Dumai Timur terdapat setidaknya 4 penyakit utama yang disebabkan karena lingkungan yang kotor, nyamuk dan lalat yang berkembang biak karena tingginya jumlah sampah, diantaranya DBD (*Dengue Fever*) sebanyak 11 kasus, Diare (*Diarhea*) sebanyak 433 kasus, TBC (*Tuberculosis*) sebanyak 147 kasus, dan Malaria (*Malaria*) sebanyak 2 kasus.

Menurut Diartika (2020:190) pembuangan sampah yang dilakukan menyebabkan pencemaran terhadap air, karena pembuangan sampah akan mengakibatkan terhambatnya proses air tanah. Apalagi jika ada sampah -sampah plastik yang tidak bisa diuraikan oleh tanah, akan mengakibatkan menumpuknya sampah dan limbah. Dampaknya saat musim hujan tiba, tanah tidak bisa menyerap air dengan baik dan akhirnya terjadilah pengikisan tanah yang tidak sanggup menahan tekanan air dan lalu menguap mencairi daratan dan akhirnya akan menyebabkan banjir. Begitupun dampak dari sampah yang langsung dibakar, bagaimanapun juga sampah yang akan dibakar dipekarangan rumah memang lebih praktis, tetapi dalam jangka waktu panjang cara seperti ini akan merugikan individu

berbagai pihak bahkan individu yang tidak bersalahpun akan terkena imbasnya karena lingkungan yang telah tercemar oleh polusi yang dihasilkan oleh pembakaran sampah tersebut.

b) Kondisi ekonomi

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup dampak berantai yang disebabkan karena faktor ekonomi.

**Tabel IV.5. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Dumai Tahun 2021**

No	Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2017	13,53	4,57
2	2018	11,19	3,71
3	2019	10,95	3,56
4	2020	9,88	3,16
5	2021	10,57	3,42

Sumber: BPS Kota Dumai, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa selama 5 tahun terakhir kondisi ekonomi di Kota Dumai berfluktuasi. Ditinjau dari jumlah penduduk miskin mengalami trend penurunan selama tahun 2017 hingga 2020. Akan tetapi di tahun

2021, jumlah penduduk miskin meningkat cukup signifikan yaitu sebanyak 10,57 ribu penduduk atau 3,42% meningkat dari tahun sebelumnya.

Dalam kasus masyarakat miskin di kota-kota besar, ketidakadilan struktur social (faktor eksternal kemiskinan) itu terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka untuk bertahan hidup dalam kesehatan yang baik, sulitnya mendapat akses ke pelayanan publik (sanitasi sehat, air bersih, pengelolaan sampah), rumah sehat, RTH, pelayanan pendidikan dan sebagainya. Ketidakadilan juga terlihat dari tidak adanya akses kepemilikan atas tanah yang mereka huni. Sebagai akibat itu semua, sulit bagi mereka untuk mendapat akses ke pekerjaan yang baik dan stabil. Ketidakadilan itu menyebabkan masyarakat miskin tetap miskin dan merusak lingkungan hidup masyarakat itu sendiri dan mengancam proses pembangunan berkelanjutan. Contoh-contoh kerusakan lingkungan yang hingga kini tak dapat dihindarkan adalah antara lain pencemaran udara akibat kebiasaan membakar sampah, penyusutan lahan akibat tingginya jumlah penduduk dan pendatang, penyusutan ruang terbuka hijau, penurunan topografi tanah, pencemaran air sungai dan air tanah (Hartono, 2018:147).

c) Kondisi politik

Terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pergantian pemerintah dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat. Politik yang terdapat sub faktor didalamnya yaitu pengelolaan informasi, kelancaran proses transmisi dari pengirim kepada penerima, kesesuaian informasi yang disampaikan pengurus dalam pelaksanaan, jumlah aparatur pelaksana yang

sesuai bidangnya, partisipasi masyarakat dan juga sumber-sumber ekonomi lingkungan organisasi yang masih rendah.

Hal ini menunjukkan peran kondisi politik di Kota Dumai meliputi adanya kepentingan antar aktor, sehingga mengakibatkan proses pengelolaan berlarut hingga beberapa kepemimpinan walikota Dumai. Interaksi antar aktor ini mengakibatkan konsep green politik tidak sepenuhnya dipahami dalam pembuatan kebijakan sampah . Dimana green politik yang dipahami sebagai hubungan manusia dengan lingkungan, dapat untuk hidup berkesinambungan. Ketika pemahaman green politik sudah dipahami tiap aktor, maka proses pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur tidak akan berlarut hingga berlarut-larut. Dalam interaksi antar aktor konsep green politik seharusnya diartikan sebagai pola untuk membentuk sebuah tatanan baru, yang tidak hanya berdasar pada penanganan dari dampak sampah. Namun juga harus dipahami sebagai sebuah interaksi dari tiap aktor yang membentuk pola berkesinambungan antara manusia dengan alam.

#### 4.2.3. Disposisi

Menurut Winarno (2016:183) kecenderungan/ disposisi/ sikap pelaksana merupakan faktor penting lain dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan disposisi sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana/ disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi; 1) komitmen, 2) kejujuran, dan 3) sifat demokratis.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

**a. Komitmen pelaksana**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap aparatur mesti dilandasi oleh komitmen serta kesadaran tinggi untuk memaknai esensi komitmen mutu dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Perilaku komitmen pelaksana kebijakan sebagai aparatur dapat diwujudkan melalui karakter kepribadian yang jujur, amanah, cermat, disiplin, efektif, efisien, kreatif, inovatif, melayani dengan sikap hormat, bertutur kata sopan dan ramah, berlaku adil (tidak diskriminatif), bekerja tanpa tekanan, memiliki integritas tinggi, untuk dapat melaksanakan suatu kebijakan.

Menurut Prayitno (2010:191) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan Komitmen dalam hal ini bermaksud keseriusan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara terkait komitmen pelaksana didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kami sudah berkomitmen penuh untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Kunci utamanya sebenarnya di anggaran, program yang kami ajukan itu sebenarnya sudah visioner membangun pelan sedikit demi sedikit pengelolaan sampah di Kota Dumai ini agar bisa menerapkan metode 3R secara perlahan. Mesin pemilah sampah contohnya, itu salah satu barang wajib kalau mau konsep 3R. Pengadaannya gak bisa serentak, harus pelan-pelan”. (Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 10 Januari 2022).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut.

*“Konsepnya jelas komitmen kita terhadap Perda. Ini kedepannya ada rencana kami coba menukar sampah masyarakat dengan bibit seperti di provinsi di Jawa sana sudah banyak yang menerapkan gaya ekonomis, jadi meski mesin pemilah belum ada. Masyarakat kami ajarkan untuk memilah-milah sampahnya sendiri”. (Wawancara Kepala Bidang Pengolaan Sampah dan Limbah B3, 17 Januari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa komitmen pelaksana belum tampak optimal dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur. Salah satu rencana yang sedang dibangun adalah penukaran sampah dari masyarakat dengan bibit tanaman yang diharapkan dapat mengajarkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah-sampahnya sendiri. Namun penerapan sanksi masih belum bisa diwujudkan sebagai komitmen pelaksana untuk menjalankan Perda ini.

#### **b. Kejujuran**

Pelaksana kebijakan berkewajiban untuk menerima, mendengarkan, dan mengapresiasi aspirasi, keluhan dan/ atau pengaduan yang disampaikan

masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan alur penyampaian aspirasi secara jelas dan transparan, sehingga masyarakat benar-benar memahami alur yang harus ditempuhnya. Pada akhirnya, masyarakat akan memperoleh jawaban dan/atau tindak lanjut yang nyata dari pemerintah dalam jangka waktu yang jelas. Dalam hal ini, pemerintah dapat membuka forum dialog dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan, atau membuka saluran komunikasi timbal balik yang dilandasi kejujuran demi terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan wawancara terkait kejujuran didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Untuk kejujuran petugas maupun pelaksana dilapangan sudah bagus. Bukti contohnya retribusi kita berjalan dengan baik, alhamdulillah realisasi masih mencapai target” (Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 10 Januari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa realisasi retribusi yang mencapai target merupakan salah satu wujud nyata kejujuran dari petugas dan pelaksana di lapangan mengingat retribusi persampahan sering terjadi kebocoran maupun memiliki persentase yang rendah tidak mencapai target. DLH Kota Dumai mampu melaksanakan Perda tersebut dengan didukung oleh kejujuran serta komitmen dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Dunn (2015:82) bahwa kejujuran sangatlah penting dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan yang berorientasi pada suatu masalah yang dinyatakan oleh Dunn mengatakan bahwa suatu kebijakan disusun dari adanya masalah kebijakan yang dituangkan dalam rumusan masalah suatu kebijakan. kemudian suatu kebijakan disusun,

sehingga dalam siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah, kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan yang diikuti dengan pemantauan untuk melihat hasil kebijakan. Data hasil peninjauan dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja kebijakan. Hasil evaluasi ini yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk memprediksikan bagaimana masa depan kebijakan berjalan sehingga perlu ditopang oleh kejujuran pegawai

**c. Sifat demokratis**

Demokratis dalam konteks kebijakan, mengandung makna bahwa anggaran negara (di pemerintahan Pusat maupun di pemerintahan Daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.

Masyarakat yang egaliter, transparan, demokratis, kebutuhan dan tanggung jawab memberikan layanan publik tidak hanya jatuh kepada pemerintah tetapi juga mitra kerjanya yaitu swasta dan juga masyarakat. Pendekatan pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan menjadi salah satu pembuka jalan dalam menciptakan layanan publik yang transparan dan berintegritas serta demokratis.

Berdasarkan wawancara terkait sifat demokratis didapatkan jawaban sebagai berikut:

*“Jujur memang kewalahan. Tetapi alhamdulillah untuk DLH Kota Dumai masih dikatakan sanggup mengelola sampah yang ada tanpa bantuan pihak ketiga seperti perusahaan pengelola sampah dan lain-lain. Hal ini kami menyadari tumpukan sampah disini semakin lama semakin*



*tinggi, tetapi kita berkomitmen mampu mengelola sampah secara mandiri. Tetapi, tidak menutup kemungkinan kalo memang nggak sanggup kedepannya bekerjasama dengan pihak ketiga, tapi saya pikir itu masih jauh ya karna kita fokus ke 3R nya dulu". (Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 10 Januari 2022).*

Dari hasil wawancara di atas, maka sifat demokratis diwujudkan dalam upaya DLH Kota Dumai untuk dapat mengelola sampahnya secara mandiri. Meskipun kewalahan, tetapi DLH masih ingin terus mengelola sampahnya sendiri tanpa bantuan pihak ketiga, dengan menerapkan dan mensegerakan konsep metode 3R dengan meninggalkan metode open dumping, diharapkan pelan tapi pasti DLH Kota Dumai mampu mengelola sampah secara mandiri, efektif dan efisien.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa hambatan dari disposisi yaitu belum optimalnya komitmen pelaksana untuk menerapkan sanksi administratif bagi masyarakat, pelaku usaha yang membuang sampah sembarangan di TPS-TPS liar dan juga kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahnya dengan baik perlu ditingkatkan.

#### **4.2.4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Winarno (2016:188) struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP), dan 2) fragmentasi.

**a. Adanya SOP**

Keberhasilan proses pengawasan ditentukan oleh ketersediaan dan kejelasan standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP). Dalam konteks kebijakan untuk sektor publik, Standar mutu pelayanan administratif dari *producer view* ditetapkan berbasis peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur operasi baku atau SOP (*Standard Operating Procedure*), SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan tidak didasarkan pada motif materi, melainkan lebih pada dorongan normatif/ motif moral aparatur, dasar agama, dan akuntabilitas aparatur sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas-tugasnya. Dalam hal ini layanan berorientasi pada ketaatan untuk mengikuti SOP dan tuntutan peraturan perundang-undangan.

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan

membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara terkait SOP ini didapatkan hasil sebagai berikut:

*“Ada SOP pengangkutan itu, baik hari pengangkutan, tata cara pembuangan ada. Tetapi hal itu teknis di lapangan, di Perda tidak mengatur itu. Cuma masih ada kendala juga kadang-kadang yang ngutip sampah ini sakit, atau mobil rusak, atau kendala lain akhirnya numpuk. Satu kali saja tidak beroperasi itu sudah pasti membuat tumpukan.”*  
(Wawancara Kasi Pengurangan Sampah, 17 Januari 2022).

Menurut Nugroho (2015:193) layanan berbasis paradigma pertama, yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan, mesti dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Untuk itu perlu ada sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar SOP tersebut dapat difahami dengan benar. Di lain pihak, aparaturnya pun harus konsisten menjalankan ketentuan tersebut, sehingga tidak diciptakan alur layanan yang menyimpang dari SOP apalagi dengan imbalan materi tertentu, alias praktik suap. Dengan demikian SOP benar-benar ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak, baik aparaturnya yang memberi pelayanan maupun masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Tidak ada peluang untuk praktik-praktik yang bersifat diskriminatif, kecuali untuk hal-hal yang sudah diatur dengan ketentuan perundang-undangan terkait pengecualian-pengecualian yang legal

## b. Fragmentasi

Fragmentasi/ keterlibatan pelaku yang lebih banyak dalam pelayanan publik, menuntut komitmen mutu yang jelas dan tegas menurut tingkatan dimana kewenangan dibuat. Komitmen mutu berada dalam tiga tingkatan, yaitu komitmen pada level organisasi yang menetapkan nilai publik dan komitmen pemerintah untuk kualitas berdasarkan permintaan pelanggan dan mendukung partisipasi publik (*customer based quality*).

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2005:153). Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk. Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, terkait fragmentasi juga didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Keterlibatan itu tentu dari DLH ini kepada Kecamatan. Setiap Kecamatan kan ada TPSnya, jadi tentu peran kecamatan juga prioritas utama, lalu dari kecamatan itu kepada LPMK dan masyarakat. Koordinasi antara kami dengan kecamatan dipandang hal yang sangat penting agar*

*masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik.” (Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 10 Januari 2022).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut.

*“Iya orang kecamatan pernah ke kelurahan, sosialisasi tentang sampah. Memang sudah lama sekitar 2019 atau 2020 kalau tidak salah, disitu diajarkan pemilahan sampah dan pelarangan membuang sampah sembarangan, seperti di bilang TPS liar itu ada sanksinya dan lain-lain.” (Wawancara Masyarakat, 12 Januari 2022).*

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas, dapat disimpulkan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Dumai. Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tetap saja masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan. Hal ini membuktikan masyarakat tidak memahami dan mereka belum menjiwai secara kebersihan ini sampah dimana harus di buang dan masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan. Partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat kurang, partisipasi yang dilakukan hanya sebatas membayar iuran terhadap retribusi sampah setiap bulannya bagi yang sampahnya diangkut oleh petugas kebersihan dan sebagian lagi masyarakat membuang sampahnya dirumah dan membakarnya sendiri. Belum ada masyarakat yang memanfaatkan

sampahnya menjadi barang yang berguna, adapun itu hanya sebagian masyarakat yang memanfaatkan untuk keperluannya sendiri.

Adapun hambatan dalam struktur birokrasi yaitu partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri masih belum baik khususnya dalam hal pembuangan sampah. Meskipun ada SOP yang berkaitan dengan waktu dan jam pengangkutan sampah, masih ada petugas yang tidak disiplin menjalankannya sehingga masyarakat juga banyak yang tidak tahu tentang bagaimana SOP dari pelayanan pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur.

#### **4.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai sebagai berikut:

##### **4.3.1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah**

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Dumai. Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tetap saja masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan. Hal ini membuktikan masyarakat tidak memahami dan mereka belum

menjiwai secara kebersihan ini sampah dimana harus di buang dan masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan.

Partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat kurang, partisipasi yang dilakukan hanya sebatas membayar iuran terhadap retribusi sampah setiap bulannya bagi yang sampahnya diangkut oleh petugas kebersihan dan sebagian lagi masyarakat membuang sampahnya dirumah dan membakarnya sendiri. Belum ada masyarakat yang memanfaatkan sampahnya menjadi barang yang berguna, adapun itu hanya sebagian masyarakat yang memanfaatkan untuk keperluannya sendiri.

Rendahnya kesadaran masyarakat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini terkait dengan pengelolaan persampahan akan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam prakteknya selalu membuang sampah pada bukan pada tempat yang disediakan oleh pihak DLH Kota Dumai. Menurut Husseel dalam Neolaka (2008:21) menyatakan kesadaran ialah suatu pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal, hidup sadar, bagian dari sikap dan perilaku. Pada kenyataannya perilaku hidup sadar oleh masyarakat belum sepenuhnya dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa informan masih banyak masyarakat yang kurang kedisiplinan dan memahami terkait pemberitahuan dan membuang sampah bukan diluar tempat pembuangan dan pada jam-jam buangan sampah rumah tangga maupun sampah bukan rumah tangga yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan selalu dilakukan pemberitahuan baik melalui media lokal yang ada di

Kota Dumai, akan tetapi hal ini tidak afektif dan masih banyak masyarakat belum memahami akan informasi-informasi tersebut.

#### 4.3.2. Kurangnya ketegasan penerapan sanksi

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah ini pada dasarnya sudah memberikan larangan yaitu setiap orang dilarang;

- a. membuang sampah diluar jadwal yang ditentukan;
- b. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- c. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang umum dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan;
- d. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum;
- e. membuang sampah ke dalam maupun di sekitar sungai;
- f. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- g. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- h. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- i. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- j. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut;
- k. mencampurkan kembali sampah yang telah terpilah;
- l. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan;
- m. tidak menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan;
- n. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
- o. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- p. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA;
- q. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- r. melakukan kegiatan impor sampah;
- s. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan
- t. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.



Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah ini pada dasarnya sudah memuat terkait sanksi administrasi yang sampai sekarang sulit dijalankan. Kenyataan di lapangan masih terdapat pelaku usaha seperti hotel, toko dan lain-lain yang tidak membayar retribusi sampah. Masyarakat juga banyak yang buang ke TPS liar, tapi tidak ada tindakan sampai sejauh ini seperti pemberian denda dan lain-lain yang ada diatur dalam perda tersebut.

#### **4.3.3. Minimnya sumber daya manusia**

Sumber Daya Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Sumber daya manusia tidak terlepas dari keseluruhan upaya peningkatan pengelolaan sampah baik teknis manajerial dan operasional dalam pengelolaan sampah. Untuk menghasilkan pengelolaan sampah sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan petugas yang tidak sedikit.

Kondisi SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai saat ini menunjukkan masih minimnya tenaga teknis dalam mengelola lingkungan hidup dimana masih banyaknya persoalan lingkungan hidup dan industri yang

memerlukan penanganan dan kemampuan aparatur dalam mengatasi permasalahan.

Jika ditinjau dari kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 57 orang yang terdiri dari 42 ASN dan 15 tenaga kerja sukarela. Dari jumlah tersebut terdapat 8 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 33 orang berpendidikan Strata 1 (S1), 2 orang berpendidikan Diploma (D3), 2 orang berpendidikan Diploma (DIV), 4 orang berpendidikan SMA, 3 orang berpendidikan SD. Berdasarkan pangkat/Golongan PNS terdiri dari Pembina TkI (IV/b) sebanyak 1 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 10 orang, Penata (III/c) sebanyak 6 orang, Penata muda Tk.I (III/b) sebanyak 7 orang, Penata muda (III/a) sebanyak 5 orang, Pengatur (II/d) sebanyak 4 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, Pengatur muda Tk.I (II/b) sebanyak 1 orang dan Juru (I/d) sebanyak 2 orang. Maka gambaran tersebut belum dapat meningkatkan pengelolaan Lingkungan yang hidup secara optimal.

Menurut Edward III dalam Widodo (2012:98) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hanya saja sumber daya manusia untuk implementasi program sebagai faktor penghambat. Kurangnya sumber daya manusia dari hasil penelitian dan dan observasi, yakni kurangnya tenaga pasukan kuning yang berdampak yang melakukan pelayanan sampah kepada masyarakat. Walaupun sejauh ini pelaksanaan program terkait penanganan kebersihan Kota Dumai para pelaksana program selalu berupaya untuk memaksimalkan kerja mereka. Kekurangan dari petugas kuning ini menjadi tanggung jawab penting bagi dari Dinas Lingkungan

Hidup Kota Dumai untuk mengupayakan tenaga tambahan terkait dalam pelaksanaan program.

#### 4.3.4. Keterbatasan Anggaran

Kendala pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran disebabkan oleh anggaran pengelolaan sampah pemerintah kota yang tidak mencapai target, oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Dumai yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup kota dumai di biayai oleh pemerintah kota dumai yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Dumai dan partisipasi masyarakat melalui penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah sarana dan prasarana mempengaruhi keberhasilan dan gagalnya kegiatan yang ingin dilaksanakan, maka untuk mencapai hasil tujuan yang efektif dan efisiensi di butuhkan alat sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang harus diperhatikan karena sarana dan prasarana hal yang terpenting dalam pengelolaan sampah terutama dalam pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pada program pengendalian dan pengendalian lingkungan hidup sebesar Rp. 1.095.522.940, pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.476.037.660, pada tahun 2018 sebesar Rp. 615.232.688,- pada tahun 2019 sebesar Rp. 665.132.387, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 22.132.388,-, realisasi anggaran pada tahun 2016 Rp. 318.671.590- dengan rasio sebesar 85% pada tahun 2017 sebesar 1.476.037.660,-

rasio sebesar 47%, realisasi pada tahun 2018 Rp. 615.232.688,- rasio sebesar 79%, realisasi pada tahun 2019 Rp. 30%,-, dan realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 753.082.580,- serta rasio sebesar 100 %.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai masih kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena dari segi komunikasi, sosialisasi atas pengurangan sampah berhenti di tahun 2020. Konsistensi juga masih minim karena belum adanya upaya ketegasan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak membayar retribusi maupun masyarakat yang membuang sampahnya di TPS liar. Dari segi sumber, sebagian besar SDM pelaksana kebijakan ini khususnya untuk pengawas hanya memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SLTA sederajat sementara untuk di DLH sendiri minimnya pengalaman serta pegawai yang berlatar belakang pendidikan dari bidang teknik lingkungan. Anggaran yang terbatas menyebabkan pengadaan mesin untuk daur ulang sampah sulit direalisasikan, mengingat harga untuk per unitnya yang relatif mahal dan belum memungkinkan untuk diberikan kepada seluruh kelurahan di Kecamatan Dumai Timur. Sarana dan prasarana juga terbatas seperti banyaknya unit armada yang kondisinya rusak, TPS di beberapa kelurahan volume daya tampung sampahnya juga terbatas. Dari segi disposisi, sikap pelaksana sudah menunjukkan komitmen dan kejujuran. Dari segi struktur birokrasi, adanya SOP terkait pengelolaan

sampah dan fragmentasi yang melibatkan DLH, Kecamatan hingga masyarakat di kelurahan.

2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, kurangnya ketegasan penerapan sanksi, minimnya sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran.

## 5.2. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian ini, maka dapat diberi suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat merujuk pada daerah-daerah lain yang mendapatkan predikat kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia seperti Kota Banda Aceh yang sudah menggunakan metode 3R dengan mengubah timbunan sampah menjadi bio gas. Kota Solo yang menerapkan metode 3R, penukaran sampah dengan bibit, serta sedang berencana mengubah sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah dan Kota-Kota lainnya.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat tetap memberikan sosialisasi informasi dan wawasan atas pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui media sosial dan juga melalui website-website resmi pemerintah Kota Dumai. Hal ini diharapkan dapat efektif meningkatkan kesadaran masyarakat karena sosialisasi secara tatap muka tidak dapat dilakukan karena dampak pandemi covid-19.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat melakukan sinergi salah satunya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan yang terbukti mampu meraih peringkat IX terbaik se-Indonesia dengan menerapkan metode 3R dan mampu memanfaatkan sampah agar bernilai ekonomis, hal inilah yang membuat pengelolaan sampah mampu mencapai 82%.
4. Para masyarakat dan pelaku usaha khususnya di Kecamatan Dumai Timur harus berpartisipasi dan mendukung penuh upaya DLH Kota Dumai dengan cara membayar retribusi pelayanan persampahan tepat waktu, karena dengan adanya timbal balik dengan tercapainya PAD Kota Dumai diharapkan pemerintah mampu terus meningkatkan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah lebih maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Arifin, Setiadi, dan Setiawan (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Awang, Azam., dan Wijaya, Mendra. (2011). *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Bolendea, Ilat dan Warongan (2017). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo. (2009). *Dasar-Dasar Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC. Jakarta.
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diartika, E.I. (2020). *Inspirasi Mengelola Sampah*. Bandung: Quepedia.
- Dunn, William N. (2015). *Public Policy Analysis (Analisis Kebijakan Publik)*. Edisi terjemahan. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hamidi. (2017). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hartono, M. (2018). *Pengelolaan Sampah berbasis Rumah Tangga*. Malang: Literasi Nusantara.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mujmal. (2018). *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mukono HJ. (2006). *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan Surabaya*: Airlangga University Press
- Munaf, Yusri. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*, edisi 1 cetak 1. Jakarta: Rajawali Press.



- Pasolong, H.(2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rasyid, Ryaas. (2015). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Setiadi, Elly M., dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, J. (2014). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswanto, Sunarno. (2014). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudrajat. (2015). *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: PS Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2005). *Jaring- Jaring Pemerintahan*. Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Sulila, Ismet. (2015). *Implementasi Dimensia Layanan Publik Dalama Konteksa Otonomia Daerah.a Edisia 2.a Yogyakarta:a CVa Budia Utama*.
- Surbakti, Ramlan. (2019). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suwarno. (2014). *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama.
- Syaukani, dkk, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaukani, dkk. (2014). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahyudin, R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Terry, G.R. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wasistiono, S., Nurdin, I., dan Fahrurozi, M., 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibowo. (2015). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, Budi. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### Jurnal dan Tesis

- Batahari, T.D., Kimbal, A., dan Kumayas, N. (2016). *Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 2 April 2016.
- Carlito da Costa. (2018). *Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang)*. Tesis: Unissula Semarang.
- Devi Mulyasari. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 13, No. 1, 1-15.
- Juanda Elia Rembet, Jantje J. Tinangon, Treesje Runtu; 2018; “Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 13, Nomor 4, 2018.
- Kamalludin; (2013); “Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang”. *Jurnal Reformasi*, Volume 3, Nomor 1, Januari – Juni 2013.
- Lacy, M. dan L. R. Vest. 2000. *Improving feed conversion in broiler : a guide for growers*.<http://www.ces.uga.edu/pubed/c:793-W.html>
- Nigiana, J.P., Larasati, E., dan Widowati, N. (2019). *Manajemen Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembalang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 13 April 2019.
- Paramita Adhinul Putra. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Tesis: UT.
- Petronela Dea Sari. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. STPMD.
- Tumija, Anwari F. Ramadhan, Dedi Kusmana; 2017; “Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat”. *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2019.
- Wahdatunnisa, M. (2019). *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran* . Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 2 Mei 2019. ISSN. 2442-3777.

### Dokumen dan Rujukan

- BPS. (2021). *Kota Dumai Dalam Angka 2021*. Dumai: BPS Press.

BPS. (2021). *Kecamatan Dumai Timur Dalam Angka 2021*. Dumai: BPS Press.

RENSTRA. (2021). *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2021-2026*. Dumai: DLHK.

riau.link.com

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan sampah.

